



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)**

TESIS

**MARTINUS EVAN ALDYPUTRA
NPM: 0906496932**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI - 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

MARTINUS EVAN ALDYPUTRA

NPM: 0906496932

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI - 2012**

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Martinus Evan Aldyputra
Nomor Pokok Mahasiswa : 0906496932
Program Studi : Ilmu Hukum
Kekhususan : Sistem Peradilan pidana
Judul Tesis : PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji



Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji



Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.
Penguji



Ditetapkan di Jakarta
Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul “PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Martinus Evan Aldyputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 0906496932

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas berkat dan rahmat-Nya tesis dengan judul “PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)” dapat terselesaikan walaupun terdapat banyak rintangan dalam penulisannya. Penulis menyadari bahwa rintangan-rintangan tersebut dapat dilewati karena adanya pertolongan Tuhan melalui uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Peminatan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana sekaligus sebagai pengajar dan Ketua Tim Penguji.
4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan tesis-nya sekaligus sebagai pengajar dan salah satu anggota penguji.
5. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., selaku pengajar dan salah satu anggota penguji yang telah memberikan masukan terhadap tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik penulis dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
7. Semua teman PPS FHUI angkatan 2009/2010.

8. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan materiil dan moril untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembar ini namun atas bantuannya tidak penulis lupakan..

Akhir kata, penulis berharap bahwa terhadap pihak-pihak yang telah membantu penulis didapatkan balasan yang setimpal kepadanya. Selain itu, walaupun masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap bahwa tesis ini masih dapat memberikan setidaknya sedikit manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 26 Juni 2012.



Martinus Evan Aldyputra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martinus Evan Aldyputra
Nomor Pokok Mahasiswa : 0906496932
Program Studi : Pascasarjana - Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN
PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN
No. 4843)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2012
Yang membuat pernyataan,



Martinus Evan Aldyputra

ABSTRAK

Nama : Martinus Evan Aldyputra
Program Studi : Ilmu Hukum – Sistem Peradilan Pidana
Judul : Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala jenis informasi. Hal ini mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru yang dikenal dengan nama *cyber crime*. Dalam menghadapi akibat dari perkembangan tersebut, berbagai negara di dunia melakukan perkembangan dalam kebijakan hukumnya melalui pembuatan ketentuan yang dikenal dengan nama *cyber law*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan seperti itu, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) terdapatlah sebuah *cyber law* di Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut dapat dikatakan memiliki kekurangan-kekurangan dalam pengaturannya. Salah satu kekurangan tersebut adalah dalam hal mengenai penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan. Menurut penulis, ketentuan yang mengatur penyebaran dengan muatan informasi seperti itu dapat menjadi masalah dalam penerapannya apabila tidak terdapat kejelasan dalam perumusannya. Oleh karenanya, untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut dapat menjadi masalah dilakukanlah penelitian ini.

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE dapat menjadi suatu masalah. Walaupun dari segi perumusannya dapat dijelaskan unsur-unsur yang dimilikinya, namun dari segi batasannya ketentuan tersebut terlalu luas pengaturannya sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kriminalisasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, Penyebaran Informasi, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

Name : Martinus Evan Aldyputra

Study Program : Jurisprudence – Criminal Justice System

Title : Dissemination Policy of Defamation in The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act (Judicial Review on Article 27(3) of The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act No. 11 Year 2008, Government Gazette No. 58, Year 2008, Additional Government Gazette No. 4843)

Development of information technology provides easy access to all kinds of information, this resulted in the emergence of new crime known as cyber crime. To face the consequences of these developments, many countries around the world develop a new legal policy known as cyber law.

Indonesia is one of the country that did such a development, through The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act (Law Number 11, 2008) cyber law exist in Indonesia. However, it can be said that the Act has flaws in its regulation. One of these is in the case regarding the spread of information that contains defamation. According to the authors, such policy could be a problem in practice if there is no clarity in the concept. Therefore, this research was conducted to see how far the policy can be a problem.

From the results of research, it can be said that Dissemination Policy of Defamation in The Criminalization, Information and Electronic Transaction Act can become a problem. Although it can be explained in terms of concept, but in terms of usage it is too broad that making it possible to abuse in its implementation.

Keywords: Criminal Law, Criminalization, Information and Electronic Transaction Act (Law Number 11, 2008), ITE Act, Spreading Information, Defamation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Sistematika Penelitian.....	16
BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP CYBER CRIME, CYBER LAW, PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI, DAN PENGHINAAN	18
2.1. Cyber Crime.....	18
2.1.1. Pengertian Cyber Crime.....	18
2.1.2. Jenis-Jenis Cyber Crime.....	21

2.1.3.	Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan Cyber Crime Selain Undang-Undang ITE.....	26
2.2.	Cyber Law.....	38
2.2.1.	Tinjauan Umum Mengenai Cyber Law dan Keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE.....	38
2.2.2.	Pembuktian dalam Undang-Undang ITE.....	43
2.3.	Tinjauan Terhadap Pengaturan Secara Umum Mengenai Penyebaran Informasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia...	46
2.4.	Tinjauan Terhadap Pengaturan Secara Umum Mengenai Penghinaan.....	49
BAB 3	PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	57
3.1	Kriminalisasi Penyebaran Informasi Dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE dan Ketentuan yang terkait Dengannya.....	58
3.2.	Pemahaman Pengaturan Penyebaran Informasi Dilihat Secara Tekstua.....	63
3.3.	Pemahaman Pengaturan Penyebaran Informasi Dilihat Melalui Contoh Putusan.....	67
3.3.1.	Contoh Putusan yang Menggunakan Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE.....	68
3.3.2.	Pembahasan Terhadap Contoh Putusan	105

3.4.	Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Sebagai Ketentuan yang Mengatur Mengenai Penyebaran Informasi dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	114
3.4.1.	Perlu Tidaknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Sebagai Ketentuan yang Mengatur Mengenai Penyebaran Informasi dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	114
3.4.2.	Pers dan Keterkaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.....	119
BAB 4	PENUTUP.....	122
4.1.	Kesimpulan.....	122
4.2.	Saran.....	124
	DAFTAR REFERENSI.....	126

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang di negara manapun di dunia, kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat penting. Karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan di bidang teknologi informasi dalam berbagai negara di dunia sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut merupakan suatu globalisasi di dunia. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace*¹ yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.²

Keberadaan dunia *cyber* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Namun pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujudkan dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime*

¹ Istilah *cyberspace* merupakan sinonim dari internet yang pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson melalui bukunya (Scott Thill, *March 17, 1948: William Gibson, Father of Cyberspace*, dilihat dari situs <http://www.wired.com/science/discoveries/news/2009/03/dayintech_0317>). Penggunaan istilah tersebut kemudian menyebarluas pada tahun 1990 ketika Barlow dalam kegiatannya untuk mempromosikan hak digital juga turut menggunakan istilah *cyberspace* (John Perry Barlow, *Crime and Punishment: In Advance of law on the Electronic Frontier*, hlm. 1). Hingga kini istilah tersebut masih sering digunakan bersama dengan internet dan WWW (*World Wide Web*) (disadur dari situs <http://wiki.answers.com/Q/what_is_different_between_cyberspace_and_internet> dan <<http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSPACE.html>>). Dalam tulisan ini, untuk mempermudah pemahaman dari pembaca, penggunaan istilah *cyberspace* untuk selanjutnya oleh penulis diterjemahkan secara bebas menjadi dunia *cyber*.

² Dengan kata lain, kebutuhan akan informasi menciptakan suatu globalisasi dunia *cyber* (internet). Dapat dikatakan sebagai suatu globalisasi karena terdapat banyak orang dari berbagai negara yang mencoba untuk mengakses informasi dari dunia *cyber*. Untuk pengukuran statistiknya dapat dilihat pada situs <http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage> dan situs <<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>>. Untuk penjelasannya, disadur dari Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, (Bandung, Rosda, 2000), hlm. 24 – 25.

atau apabila yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya dapat mempunyai berbagai bentuk, misalkan seperti pemalsuan data, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan³. Oleh karena itulah dapat dikatakan, walaupun di satu sisi dunia *cyber* dapat memberikan pengaruh positif yang berupa kemudahan-kemudahan dalam melakukan segala sesuatu dalam berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain dengan adanya dunia *cyber* maka dapat tercipta pula suatu masalah yang berupa kejahatan-kejahatan baru dalam berbagai bidang kehidupan tersebut.

Cybercrime sebagai suatu masalah bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan *cybercrime* sebagai suatu jenis kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dalam dunia yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tersebut dapat terjadi tanpa perlu adanya suatu interaksi langsung antara pelaku dengan korbannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa ketika suatu kejahatan *cyber* terjadi, maka semua orang dari berbagai negara yang dapat masuk ke dalam dunia *cyber* dapat terlibat di dalamnya, entah itu sebagai pelaku (secara langsung atau tidak langsung), korban, ataupun hanya sebagai saksi.

Oleh sebab itulah, untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah *cyber crime* ini, banyak negara-negara di dunia yang mencoba melakukannya dengan membuat suatu pengaturan terhadap kejahatan tersebut yang dikenal dengan nama *cyber law*. *Cyber law* ini merupakan suatu aspek hukum yang dimana ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan dunia *cyber* yang dimana biasanya

³ Beberapa contoh pengaturan tersebut dapat dilihat dari situs <<http://www.crime.hku.hk/cybercrime.htm>>.

pengaturan tersebut dimulai sejak saat subjek hukum tersebut "on-line" dan memasuki dunia *cyber*.⁴

Pada negara yang telah maju yang dimana dunia *cyber* sangat begitu berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan mereka, perkembangan dari *cyber law* ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga terjadi banyak pengaturan pada penggunaan dunia *cyber* dalam negara-negara seperti itu. Salah satu contoh negara yang dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana *cyber law* amat berkembang sebagai suatu aspek hukum dapat terlihat pada negara Amerika Serikat, yang dimana dalam negara tersebut setiap bidang kehidupan yang berhubungan dengan dunia *cyber* memiliki perangkat-perangkat hukum untuk melindungi warga negaranya.⁵

Di Indonesia, masalah dari *cyber crime* juga bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi, khususnya dalam hal hubungannya dengan dunia *cyber*, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai mendapatkan pengaruh dari dunia *cyber* tersebut. Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila mulai bermunculan kasus-kasus kejahatan yang berhubungan pula dengan dunia *cyber* tersebut.⁶

Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia *cyber*⁷, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan

⁴ Ahmad Kamal, *The Law Of Cyber-Space*, dapat dilihat dalam situs <<http://www.un.int/kamal/thelawofcyberspace/>>.

⁵ Beberapa contoh pengaturannya dapat dilihat dari situs <<http://www.natlawreview.com/article/us-legislative-cybersecurity-update>>.

⁶ Disadur dari situs <<http://tekno.kompas.com/read/2008/07/24/07303570/kejahatan.cyber.tinggi.polisi.menerima.laporan.dari.17.negara>> dan <<http://makassar.tribunnews.com/2012/05/16/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>>

⁷ Perkembangan sejarah dunia *cyber* di Indonesia dapat dilihat pada situs <http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Sejarah_Internet_Indonesia>.

cyber crime tersebut sangatlah kurang sekali. Menurut penulis, kekurangan pada masa tersebut dapat terlihat dalam berbagai hal, yang antara lain seperti:

1. Kurang adanya kriminalisasi terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan *cyber crime* dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian, walaupun terjadi suatu tindakan yang sebetulnya dianggap kejahatan dalam dunia *cyber*, maka di Indonesia tindakan tersebut masih dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak melawan hukum.
2. Sulitnya melakukan pembuktian terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan *cyber crime* di Indonesia. Sebab sistem pembuktian di Indonesia (khususnya dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) belum mengenal istilah bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Sehingga dengan demikian, walaupun terjadi kejahatan yang melibatkan dunia *cyber*, maka kejahatan tersebut tidak dapat diproses karena dianggap tidak adanya bukti walaupun sebetulnya terdapat bukti yang berupa bukti elektronik.
3. Kurang adanya pengaturan-pengaturan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia *cyber* di Indonesia, baik itu dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban, hal jaminan kerahasiaan dan keamanan, hal perlindungan dalam melakukan bisnis elektronik, dan hal-hal sejenis lainnya.

Karena banyaknya kekurangan-kekurangan seperti itu, untuk dapat memberikan perlindungan dalam dunia *cyber*, diciptakanlah suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi sebagai suatu *cyber law* di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008⁸. Walaupun demikian, dengan adanya peraturan perundang-

⁸ Dalam pengertian umum *cyber law* dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur dunia *cyber*, oleh karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki banyak ketentuan mengenai dunia *cyber* maka dapatlah dikatakan

undangan ini sebagai suatu *cyber law* bukanlah berarti bahwa *cyber crime* di Indonesia dapat ditangani dan diatasi dengan baik. Sebab, peraturan perundang-undangan ini walaupun telah dianggap sebagai suatu peraturan yang mengatur dunia *cyber* di Indonesia, namun menurut penulis dalam pengaturannya tersebut dianggap belum dapat dikatakan mendekati sempurna.

1.2. Permasalahan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang disahkan pada tahun 2008 tersebut memiliki 13 Bab dan 54 Pasal memberikan pengaturan dalam bidang informasi teknologi terutama dalam ruang lingkup dunia *cyber*. Namun, walaupun kedudukan Undang-Undang tersebut sangat penting untuk mendukung lancarnya kegiatan transaksi di dunia *cyber*, memberikan perlindungan terhadap akademisi, dan hal-hal sejenis lainnya, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang ITE tersebut terlalu banyak mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan tidak mengatur hal-hal yang sebenarnya perlu. Dengan kata lain, bagi penulis Undang-Undang tersebut masih memiliki kekurangan.

Salah satu hal di dalam Undang-Undang ITE yang menurut penulis dapat berupa kekurangan sehingga perlu untuk dibahas adalah mengenai pengaturan penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dapat dikatakan demikian karena ketika pengaturan seperti itu tidak memiliki kepastian yang jelas mengenai apa yang sebetulnya diatur, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ketentuan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghilangkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia⁹.

bahwa Undang-Undang tersebut merupakan *cyber law* di Indonesia. Penafsiran penulis disadur dari situs <<http://hukum.kompasiana.com/2012/03/26/cyber-crime-uu-ite/>>, <http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_120540407_text>, serta Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 19 dari *The Universal Declaration of Human Rights*, dapat dilihat di situs <<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>>

Oleh karena itulah, untuk dapat memahami apakah pengendalian informasi dengan muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE memiliki kekurangan atau tidak, penulis menjadikan pengaturan penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sebagai suatu permasalahan (*statement of the problem*). Permasalahan tersebut oleh penulis akan diteliti dengan mendasarkan pada beberapa pertanyaan (*research question*). Adapun yang menjadi pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seperti apakah pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE apabila tinjauan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (3)?
2. Dapatkah dilegitimasi terjadinya pemidanaan terhadap suatu penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang tidak dianggap salah oleh peraturan-peraturan lain di Indonesia kecuali oleh Undang-Undang ITE?
3. Apakah ketentuan mengenai penyebaran informasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sudah merupakan pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?

Dengan bertitik tolak dari permasalahan yang diuraikan di atas (*statement of the problem*) dan dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai dasar untuk meneliti (*research question*), maka dibuatlah penelitian dengan judul: “Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843)”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (*Research Question*), dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai suatu penyebaran informasi dalam dalam Undang-Undang ITE, untuk memahami apakah pembedaan terhadap suatu penyebaran informasi yang tidak dianggap salah oleh peraturan-peraturan lain di Indonesia kecuali oleh Undang-Undang ITE dapat dilegitimasi atau tidak, untuk melihat apakah pengaturan penyebaran mengenai suatu informasi dalam Undang-Undang ITE sudah merupakan pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi, dan untuk memberikan saran yang kira-kira dapat membantu pemerintah Republik Indonesia dalam membuat Undang-Undang ITE menjadi lebih baik dalam pengendalian informasi sehingga dapat terwujud keseimbangan antara kebebasan menyebarkan informasi dengan pengendalian informasi di dunia *cyber*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan manfaat atau kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Dengan melakukan penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berguna dalam mempelajari *cyber law* Indonesia sehingga dapat membantu *cyber law* Indonesia dalam perkembangannya.

b. Kegunaan Akademis

Dengan melakukan penelitian, penulis berharap bahwa hasil dari penelitiannya dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk mempelajari Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk memahami pengaturan mengenai penyebaran suatu informasi dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, dalam pemilihan metode penelitian, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Maksud dari pendekatan tersebut adalah bahwa dalam penelitian penulis mencoba memahami masalah dengan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami maksud dari pengaturan penyebaran informasi yang digunakan dalam Undang-Undang ITE secara konseptual, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membantu pemahaman masalah melalui pasal-pasal yang berhubungan, dan pendekatan kasus digunakan untuk membantu pemahaman pengaturan penyebaran informasi dalam penerapannya pada putusan hukum melalui *case study*¹¹,

Data-data yang menunjang metode penelitian tersebut didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa studi dokumen (*literature studi*) yang dimana menghasilkan data sekunder yang terdiri dari berbagai jenis bahan hukum. Bahan-bahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:¹²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa Putusan Pengadilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 302-322.

¹¹ Pengertian *case study* didasarkan kepada pendapat dari Cohen yang dimana diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk meneliti suatu hal yang terjadi yang dimana hal tersebut terikat dengan sistem, misalnya seperti individu, kelompok, dan peristiwa. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat dalam bukunya *Research methods in education* (Louis Cohen, Lawrence Manion, and Keith Morrison, *Research methods in education*, (London: Routledge Falmer, 2000), hlm. 181).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dimana berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dimana berupa kamus dan ensiklopedia.

1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Menurut Steven Vago, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang dapat mengubah cara hidup dalam masyarakat, seperti perubahan jenis pekerjaan, perubahan cara mengurus keluarga, perubahan cara mendidik anak-anak, perubahan dalam mengurus hidup, serta perubahan tujuan hidup. Perubahan sosial dapat pula diartikan bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang kehidupan yang berhubungan dengan pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kepercayaan, kehidupan berkeluarga, hiburan, bahasa, dan kegiatan lainnya.¹³ Salah satu bidang kehidupan yang memberikan peran besar dalam perubahan sosial adalah bidang teknologi. Dikatakan demikian karena banyak sosiolog dan ahli hukum yang berpendapat bahwa perubahan teknologi dalam suatu masyarakat dapat memberikan dampak yang besar kepada perkembangan sistem hukum dalam masyarakat tersebut. Misalkan saja dalam hal perkembangan teknologi komputer, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut terjadi berbagai perubahan-perubahan dalam cara hidup masyarakat, seperti cara berbelanja, cara memproduksi barang, cara menyebarkan informasi dan hal lainnya yang dimana

¹³ Steven Vago, *Law and Society: Third Edition*, (New Jersey:Prentice Hall, 1991), hlm. 215.

mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sehingga diperlukan pembentukan hukum baru untuk mengatur perubahan cara hidup tersebut.¹⁴

Ketika berbicara mengenai pembentukan hukum, terdapat banyak teori mengenainya yang dihasilkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Salah satu teori tersebut adalah teori yang didasarkan pada pendapat golongan rasionalis. Steven Hugo menjelaskan, bahwa menurut teori ini hukum diciptakan dengan serasional mungkin untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari bahaya. Dalam teori tersebut terdapat suatu masalah, yaitu bahwa batasan bahaya yang dapat berlaku dalam suatu masyarakat ditentukan oleh pembuat hukum dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai, syarat-syarat, dan hal-hal lain yang mendefinisikan suatu perbuatan dapat ditentukan oleh pembuat hukum sehingga perbuatan tersebut dapat berupa suatu perbuatan melawan hukum. Apabila digambarkan dengan contoh, maka hal tersebut dapat digambarkan dalam bentuk perjudian dan pelacuran yang dimana perbuatan yang berhubungan dengannya dapat ditentukan oleh seorang pembuat hukum untuk menentukan sejauh mana batasan dalam perjudian dan pelacuran yang dapat dimasukkan dalam perbuatan kriminal. Dengan kata lain, dalam pembentukan hukum melalui teori ini pembuat undang-undang dapat melakukan suatu kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang sebetulnya tidak dianggap berbahaya oleh masyarakat.¹⁵

Kriminalisasi dalam kriminologi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana suatu perbuatan dan seorang individu dijadikan sebagai suatu tindak kejahatan dan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, suatu perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan legal pun dapat dirubah menjadi suatu tindak kejahatan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena kriminalisasi merupakan suatu kepastian mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka hal tersebut disebarkan kepada masyarakat dalam bentuk hukum sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan alasan untuk tidak mengetahuinya dan dapat menghukum mereka yang tidak mematuhi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 218.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 104.

Secara teori, dalam masyarakat pada umumnya sering terjadi kesepahaman pendapat mengenai suatu perbuatan yang dapat membahayakan. Ketika kesepahaman itu terjadi, maka sistem hukum yang berlaku dapat memperlakukan perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang dianggap tindak kejahatan. Sebaliknya, jika terdapat bukti-bukti bahwa suatu perbuatan yang dianggap tindak kejahatan tidak lagi membahayakan, maka perbuatan tersebut dapat didekriminalisasikan.

Tetapi ketika melakukan kriminalisasi, banyak hal yang dapat menjadi perdebatan di sini, terutama mengenai hal tentang seperti apakah perbuatan yang patut dikriminalisasi. Biasanya kriminalisasi dalam masyarakat didasarkan pada perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum. Namun hal ini belum tentu dapat mengatasi semua masalah, sebab adakalanya suatu perbuatan dianggap perlu dikriminalisasi walaupun perbuatan tersebut tidak membahayakan kepentingan umum. Contohnya seperti telanjang di depan umum, walaupun perbuatan ini tidak membahayakan kepentingan umum, namun bagi masyarakat perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan. Oleh karena itu, di dalam masyarakat, suatu perbuatan yang patut dikriminalisasikan belum tentu hanya perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum saja, tetapi juga bisa perbuatan yang dapat melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dengan kata lain, ketika berbicara mengenai kriminalisasi, maka hal tersebut tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Harus terdapat alasan-alasan yang logis dari segi moral, sosiologis, ekonomi, politik dan aspek lainnya. Perlu terjadi tarik menarik pandangan dari aspek-aspek tersebut sebelum pada akhirnya masuk dalam formulasi hukum untuk membentuk atau merubah suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, hal lain yang mungkin dapat membantu pemahaman pengkriminalisasian adalah dengan melihat penggunaan asas-asas hukum yang berlaku yang dijelaskan oleh berbagai teoritis. Misalkan saja dari pendapat Prof Moeljatno yang sejalan .dengan pendapat

Pompe, yang dimana dia berpendapat bahwa asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai batas perlintasan antara hukum pidana dan acara pidana. Apabila asas tersebut dibagi atas Pasal 1 KUHP hingga Pasal 8 KUHP, Maka dapat terlihat pembagian pemberlakuan yang bisa didasarkan atas waktu, wilayah, tempat, dan orang atau pelakunya.¹⁶

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Paton berpendapat bahwa semua masyarakat yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu harus menciptakan suatu sistem hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Jika masyarakat berkembang, maka konsepsi-konsepsi hukum¹⁷ akan menjadi lebih sempurna dan kepentingan yang dilindungi akan berubah.¹⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan seiring dengan perubahan masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dapat pula mengalami perubahan, sehingga ketika suatu tindakan terjadi di dalam masyarakat, maka tindakan yang terjadi itu dapat pula mengalami perubahan dalam proses pidananya.

Walaupun demikian, pidana di Indonesia, sebagaimana didefinisikan oleh Sudarto sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu¹⁹ bukanlah hal yang mudah untuk mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan

¹⁶ S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem–Petehaem, 1996), hlm. 88.

¹⁷ Konsep memiliki arti sebagai: *an abstract or general idea inferred or derived from specific instances* (<<http://wordnet.princeton.edu/>>), sedangkan konsepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengertian atau pendapat (paham). Dengan demikian suatu konsepsi hukum dapat diartikan sebagai suatu pengertian mengenai hukum yang dimana pengertiannya tersebut dapat berbeda tergantung dari sisi mana dilihatnya, apakah dari sifatnya, tujuannya, hubungannya, atau hal lainnya. (H.L.A. Hart, *Concept Law*, terjemahan Mohammad Nashihan dan Ronny F. Somphie, (Jakarta: CintyaPress, 2011), hlm.1 – 29).

¹⁸ Whitecross, Paton George, 1985. *A Teks Book of Jurisprudentie*, terjemahan G. Soedarsono, BA, dkk., (Jogyakarta: Yayasan GP Gadjah Mada), hlm. 54

¹⁹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, 1983), hlm.48.

untuk menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa jenis pidananya yang bersesuaian²⁰ sehingga dalam proses pidananya terdapat hal yang dapat menyulitkan untuk melakukan suatu perubahan, yaitu dalam hal mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.²¹ Oleh karena itu, ketika perkembangan masyarakat yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan mencapai tahapan tertentu, terdapat kemungkinan dalam proses pemidanaan terjadi ketidaksesuaian penerapan terhadap suatu tindakan karena telah terjadinya perkembangan perbedaan konsep dalam masyarakat terhadap tindakan tersebut.

Salah satu bidang yang menurut penulis dapat mengalami ketidaksesuaian konsep tersebut adalah dalam hal mengenai informasi yang dimana permasalahan terjadi ketika hal tersebut dihubungkan dengan penyebarannya. Menurut Aubrey Fisher, terdapat tiga konsep mengenai informasi, yaitu:²²

1. Informasi dikonsepsikan sebagai suatu hal yang diperoleh melalui suatu proses komunikasi. Informasi bukanlah suatu peristiwa, tetapi merupakan wujud material secara konseptual karena kehadirannya yang terbentang sepanjang waktu
2. Informasi dikonsepsikan sebagai suatu makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk memberikan makna pada data tersebut akan menentukan informasi yang dia miliki dan seberapa besar kemampuan penafsiran seseorang akan mempengaruhi kualitas dari informasi yang dimilikinya.

²⁰ Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 14.

²¹ Hukum pidana menganut asas kesalahan yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik, juga harus terdapat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. (Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2002), hlm. 85).

²² B. Aubry Fisher, *Perspectives on Human Communication*, diterjemahkan oleh Soejono Trimo, *Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis* (New York: Macmillan, 1978), hlm 421 – 422.

3. Informasi dikonsepsikan sebagaimana yang terdapat dalam teori komunikasi yang semula dikembangkan oleh Shannon dan Weaver yang dimana dalam teori tersebut informasi diartikan sebagai suatu ketidakpastian yang diukur dengan cara mengurangi berbagai alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian.

Dengan adanya perkembangan dalam bidang teknologi informasi, penyebaran informasi dalam masyarakat dapat terjadi dengan cara yang berbeda sebelumnya, hal ini dapat membuat suatu perubahan dalam konsep pemahaman mengenai informasi seperti apa yang perlu diatur dan dalam lingkup seperti apakah pengaturan tersebut berlaku. Perubahan konsep-konsep ini pada akhirnya menciptakan ketidaksesuaian pemahaman dalam masyarakat dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan baru. Dalam hal ini, kejahatan tersebut adalah *cyber crime*.

Pada saat tulisan ini dibuat, penggunaan konsep *cyber crime* masih belum memiliki kesamaan yang pasti di seluruh belahan dunia sehingga konsepnya dapat berbeda-beda bagi setiap orang atau negara.²³ Pada satu sisi, *cyber crime* dapat dikonsepsikan sebagai: segala tindak kejahatan yang dilakukan di ruang lingkup internet²⁴, disisi lain *cyber crime* dapat pula dikonsepsikan sebagai: suatu tindak kejahatan yang dimana komputer terlibat sebagai objek dari kejahatan ataupun sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut²⁵. Oleh karena itu, dengan masih adanya ketidaksesuaian pemahaman mengenai *cyber crime*, maka seringkali terjadi ketidaksesuaian pula dalam proses pemidanaannya.

²³ Kristin M. Finklea dan Catherine A. Theohary, *Cybercrime: Conceptual Issues for Congress and U.S. Law Enforcement*, (Congressional Research Service, 2012), hlm. 3, dapat dilihat di situs <<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/>>.

²⁴ Maya Babu, Mysore Grahakara Parishat, *What Is Cybercrime?*, dilihat dari situs <<http://www.crime-research.org/analytics/702/>> dan *World Wide Crime Web*, dapat dilihat di situs <http://news.bbc.co.uk/1/hi/english/static/in_depth/uk/2001/life_of_crime/cybercrime.stm>.

²⁵ *Addressing Cyber Crime In US*, dapat dilihat di situs <<http://www.articlesbase.com/law-articles/addressing-cyber-crime-in-us-5770023.html>>.

Karena ketidaksesuaian pemahaman dapat memberikan kesulitan, maka seringkali dilakukan penyamaan penggunaan konsep. Dalam masyarakat internasional, penyamaan pemahaman tersebut biasanya dilakukan melalui peratifikasian konvensi-konvensi yang membahas mengenai *cyber crime*, misalkan saja seperti pada negara-negara di Eropa yang dimana banyak meratifikasi *convention on cybercrime*²⁶ yang dilakukan oleh *Council of Europe*.²⁷ Sedangkan dalam masyarakat di sebuah negara, penyamaan pemahaman mengenai *cyber crime* biasanya dilakukan melalui *cyber law* yang terdapat pada negara mereka.

Dalam hal negara Indonesia, konsep *cyber crime* melalui *cyber law* (yang dimana pada saat tulisan ini ditulis *cyber law* didasarkan kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) masih merupakan sesuatu yang lugas. Hal ini dikarenakan proses pembedaan dalam tindakan yang dilarang dalam lingkup dunia *cyber* masih memiliki ketidakpastian, sehingga terhadap suatu tindakan yang dilakukan dalam lingkup dunia *cyber* masih memiliki kemungkinan diproses tidak hanya menggunakan peraturan yang mengatur dalam ruang lingkup dunia *cyber* tetapi juga dalam ruang lingkup yang tidak berhubungan sama sekali dengan dunia *cyber*. Salah satu contoh mengenai hal tersebut adalah dalam ketentuan yang mengatur mengenai tindakan penghinaan.

Menurut penulis, *cyber crime* dalam kaitannya dengan penyebaran informasi merupakan sesuatu yang penting pengaturannya. Sebab, selain dalam hal jangkauan penyebarannya yang sangat luas, muatan informasi yang disebarkan dapat memiliki arti yang berbeda-beda yang dimana bisa bersifat subjektif, objektif, maupun provokatif, dan kepentingan informasi tersebut dapat memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda pula bagi yang mendapatkannya.

²⁶ <<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG>>

²⁷ Untuk melihat isi dari *Council of Europe Convention on Cybercrime (ETS No. 185)*, 8 November 2001, dapat dilihat pada situs <http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/t-cy/Default_en.asp>.

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan juga untuk mempermudah penulis dalam menyusun maka digunakanlah sistematika penulisan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimana dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai hal-hal dasar dalam proses penulisan penelitian, seperti latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, ruang lingkup permasalahan, tujuan diadakannya penelitian, teori, terminologi, dan definisi yang dipakai dalam penelitian, metode yang akan digunakan untuk penelitian, serta sistematika penulisan untuk mempermudah dalam penyusunan dan dalam mempelajari penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP CYBER CRIME, CYBER LAW, PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI, DAN PENGHINAAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan-penjelasan melalui tinjauan pustaka yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami dan mempelajari penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi empat bagian yang terdiri dari:

- a. Subbab yang memberikan penjelasan singkat mengenai *cyber crime* dan hal-hal yang terkait dengannya.
- b. Subbab yang memberikan penjelasan secara umum mengenai *cyber law* dan keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE
- c. Subbab yang memberikan penjelasan mengenai pengaturan secara umum penyebaran informasi di Indonesia yang dimana ditinjau dari keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

- d. Subbab yang memberikan penjelasan mengenai pengaturan secara umum penghinaan di Indonesia yang dimana ditinjau dari keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

BAB III : PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam bab ini terdapat pembahasan dari permasalahan yang diteliti, yang dimana berusaha untuk menjawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) dengan menggunakan contoh-contoh kasus, teori-teori yang dapat dikaitkan, serta berbagai sumber lainnya yang dapat memperkuat penjelasan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai masukan kepada pembacanya yang dimana saran tersebut diharapkan dapat berguna dalam kemajuan dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TERHADAP CYBER CRIME, CYBER LAW, PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI, DAN PENGHINAAN

2.1. Cyber Crime

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ITE) dapat dikatakan sebagai suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai *cyber crime*.²⁸ Oleh karena itu, untuk memahami apa yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut perlu dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan *cyber crime* itu sendiri. Menurut penulis, setidaknya perlu dijelaskan hal-hal seperti pengertian dari *cyber crime*, jenis-jenis kejahatannya, dan peraturan-peraturan apa yang ada di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan *cyber crime* selain Undang-Undang ITE.

2.1.1. Pengertian Cyber Crime

Ketika menjelajah dunia *cyber*, salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah adanya kehadiran *cyber crime* dalam dunia *cyber* tersebut. Istilah *cyber crime* tersebut bisa dikatakan bukan istilah yang asing ketika kita sering menjelajah internet, namun, apakah yang sebetulnya dimaksud dengan *cyber crime* itu?

Istilah *cyber crime* (yang kadangkala diidentikan dengan istilah *computer crime*²⁹) hingga tulisan ini ditulis belum memiliki pengertian yang benar-benar

²⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ *Cyber crime* kadangkala oleh beberapa orang diidentikan dengan *computer crime*, salah satu pendapat yang menyebabkan pengidentikan seperti itu adalah karena untuk melakukan *cyber crime* diperlukan komputer atau setidaknya peralatan yang mempunyai fungsi seperti komputer

pasti sehingga pengertian yang dimilikinya dapat bervariasi. Beberapa contoh pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sarah Gordon dan Richard Ford dalam artikelnya yang berjudul *On the definition and classification of cybercrime* memberikan definisi *cyber crime* sebagai “any crime that is facilitated or committed using a computer, network, or hardware device”.³⁰
- b. Dalam *Convention on Cybercrime (EST no. 185)* yang dilakukan oleh Council of Europe, *cyber crime* dapat digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan komputer, seperti pencurian data, perusakan sistem komputer ataupun pelanggaran hak cipta.³¹
- c. Bruce Middleton dalam bukunya yang berjudul *Cyber Crime Investigator Field Guide* menjelaskan *cyber crime* sebagai: “A criminal offense that involves the use of a computer network.”³²
- d. Eoghan Casey dalam bukunya yang berjudul *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* menulis bahwa *cyber crime* merupakan istilah umum yang digunakan oleh organisasi-organisasi di dunia seperti U.S. Department of Justice (USDOJ) dan Council of Europe untuk memberikan pendefinisian secara luas terhadap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (*network*). Menurutnya, hal ini disebabkan karena apabila istilah *computer crime* yang digunakan, maka dapat timbul

sehingga dapat dikatakan bahwa *cyber crime* merupakan bagian dari kejahatan komputer (*computer crime*) yang terjadi dalam dunia *cyber (cyber space)*. Dengan demikian, *cyber crime* dapat diidentikan dengan *computer crime*. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat melihat: V. D. Dudeja, *Cyber Crimes and Law: Crime in Cyber Space – Scams and Frauds Volume 1*, (New Delhi: Commonwealth, 2002), hlm. 1 – 8 dan Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Dharmaputra, 2008), hlm. 27.

³⁰ *Journal in Computer Virology Vol 2 No 1*, (France: Springer-Verlag, 2006), hlm. 14.

³¹ Didasarkan kepada tulisan dari: Krone, T., *High Tech Crime Brief*, (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2005), hlm. 1, dan *Convention On Cybercrime* yang didapat dari situs: <<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG>>

³² Bruce Middleton, *Cyber Crime Investigator Field Guide: Second Edition*, (Florida: CRC Press, 2005), hlm. 204.

suatu kesulitan dalam pendefinisian ketika terdapat situasi dimana komputer atau jaringan (*network*) tidak terlibat secara langsung terhadap suatu perbuatan melawan hukum namun terdapat bukti digital (*digital evidence*) yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum tersebut. Misalkan saja ketika seorang pelaku perbuatan melawan hukum memberikan kesaksian bahwa dia sedang menjelajah internet pada saat peristiwa hukum terjadi, dalam hal ini, walaupun komputer yang digunakan untuk menjelajah internet tersebut tidak berhubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum, namun komputer tersebut dapat merupakan alat bukti untuk membuktikan apakah kesaksian dari si pelaku benar atau tidak. Oleh karena itulah, untuk mempermudah pendefinisian karena adanya situasi seperti itu diperlukan penggunaan istilah yang dapat memiliki lingkup yang lebih luas daripada istilah *computer crime*.³³

- e. Dalam dokumen *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dibahas pengertian *cyber crime* yang dimana istilah tersebut yang dijelaskan baik secara sempit maupun luas. Secara sempit *cyber crime* dapat diartikan sebagai: “*any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them*”, sedangkan secara luas *cyber crime* dapat diartikan sebagai: “*any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*”³⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun dalam pendefinisian *cyber crime* memiliki persamaan, yaitu sama-sama terdapat hubungan dengan komputer (*computer-related*), namun dalam ruang lingkungannya

³³ Eoghan Casey, *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet: Third Edition*, (Maryland: Elsevier, 2011), hlm. 37.

³⁴ United Nations, *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000, hlm 5. Dapat dilihat dari situs: <<http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/crime-congresses-10.html>>

terdapat variasi dalam pendefinisian, ada yang secara luas memberikan ruang lingkupannya dan sebaliknya ada juga yang secara sempit mendefinisikannya. Selain itu pula, walaupun *cyber crime* dapat diidentikan dengan *computer crime*, bukan berarti bahwa *computer crime* juga selalu dapat diartikan sebagai *cyber crime*. Hal ini disebabkan karena *cyber crime* hanyalah bagian dari *computer crime* yang dimana dipengaruhi oleh eksistensi dari dunia *cyber*.³⁵

2.1.2. Jenis-Jenis Cyber Crime

Setelah memahami secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan *cyber crime*, hal lain yang menurut penulis perlu ditinjau adalah mengenai jenis-jenis dari *cyber crime*. Hal ini disebabkan karena menurut penulis dengan mengetahui jenis-jenis dari *cyber crime* dapat memberikan pemahaman mengenai apakah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE sehingga dapat membantu dalam proses pembahasan masalah.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pengertian *cyber crime*, apa yang menjadi ruang lingkup dari *cyber crime* adalah hal-hal yang berhubungan dengan komputer, dengan demikian ketika *cyber crime* dikategorikan terdapat berbagai jenis *cyber crime*. Jenis-jenis *cyber crime* dapat dijabarkan sebagai berikut.³⁶

2.1.2.1. *Unauthorized Access to Computer System and Service/Internet Intrusion.*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan memasuki jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan tersebut. Contoh dari jenis *cyber crime* ini biasanya seperti mengakses sebuah *website* dengan menggunakan *username* orang lain.

³⁵ Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Dharmaputra, 2008), hlm. 27.

³⁶ Rangkuman dari: Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Dharmaputra, 2008), hlm. 30-42; dan Abdul Wahid dan Mohammad Labib, SH, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 65-110.

2.1.2.2. *Illegal Contents*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan mentranmisikan data atau menyebarkan informasi tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh dari jenis *cyber crime* ini biasanya seperti pencemaran nama baik (*defamation*), penyebaran pornografi, penyebaran rahasia negara, ataupun penyebaran data bajakan (*distribution of pirated software*).

2.1.2.3. *Data Forgery*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan memalsukan data yang terdapat dalam jaringan ataupun tindakan memasukkan data yang dapat menguntungkan pelaku atau orang lain dengan cara melawan hukum. Kejahatan ini biasanya berupa pemalsuan dokumen-dokumen *e-commerce* yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari si korban atau memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharusnya.

2.1.2.4. *Cyber Sabotage and Extortion*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu program yang dapat mengakibatkan kerusakan pada data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang ditarget.

2.1.2.5. *Offense Against Intellectual Property*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain. Misalkan seperti peniruan tampilan dari sebuah *website* secara

ilegal, penyebaran data yang merupakan rahasia dagang seseorang, dan sebagainya.

2.1.2.6. *Infringements of Privacy*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan penyalahgunaan atau penyebaran dari informasi pribadi yang dimiliki seseorang yang dimana dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang tersebut baik secara materil maupun immateril, misalnya informasi seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

2.1.2.7. *Cracking / Hacking*

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan perusakan terhadap sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya dilakukan dengan maksud untuk melakukan pencurian data ataupun tindakan anarkis. *Cracking* dan *hacking* dapat diidentikan sebagai kejahatan yang sejenis, namun kadangkala kedua kejahatan tersebut ditafsirkan sebagai dua jenis tindakan yang berbeda. *Cracking* kadangkala dianggap sebagai suatu tindakan yang memang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sementara *hacking* dianggap sebagai suatu tindakan yang belum tentu dimaksudkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tidak dapat dikatakan benar, sebab pada dasarnya yang membedakan kedua istilah tersebut hanyalah pada penggunaan istilahnya saja, sedangkan tindakan yang dilakukan dapat dikatakan sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara *cracking* dengan *hacking* tidak bisa dibedakan ketika berhadapan dengan hukum, mengenai apakah *mens rea* pelaku saat perbuatan itu dilakukan hanyalah berpengaruh pada pertimbangan putusan tetapi tidak mempengaruhi jenis tindakannya.

2.1.2.8. Carding

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan menggunakan kartu kredit orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya sehingga dapat merugikan orang tersebut baik secara materil maupun non-materil. *Carding* dapat dikatakan sebagai jenis kejahatan lintas-negara (*trans-national crime*). Hal ini disebabkan karena *carding* dapat dilakukan oleh siapapun selama dia memiliki nomor dari kartu kredit yang dapat disalahgunakan dan dari manapun selama terdapat komputer dan internet.

2.1.2.9. Defacing

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan mengubah halaman situs/*website* pihak lain. Di Indonesia jenis kejahatan tersebut pernah dialami pada pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, situs Bank Indonesia dan situs Komisi Pemilihan Umum. Jenis kejahatan ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari mereka yang mengakses situs tersebut, namun kadangkala juga dilakukan tanpa ada maksud untuk melakukan kejahatan serius.

2.1.2.10. Phising/Identity Theft

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan mencuri informasi mengenai identitas dari pengunjung sebuah situs. Informasi tersebut tersebut biasanya didapatkan melalui *defacing* pada sebuah situs. Jenis kejahatan ini biasanya diarahkan kepada pengunjung situs yang menggunakan *online banking* yang dimana informasi yang didapatkan darinya digunakan untuk mendapatkan uang ataupun untuk menyalahgunakan nomor kartu kredit dari korban.

2.1.2.11. Spamming/Harassment Through E-Mails

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan pengiriman informasi melalui *e-mail* yang

dimana informasi tersebut tidak diinginkan oleh penerima. *Spam* sering disebut juga sebagai *bulk email* atau *junk e-mail*.

Jenis kejahatan ini kadangkala digunakan pula untuk melakukan penipuan terhadap penerimanya, misalkan seperti pemberian informasi yang menyatakan bahwa penerima telah memenangkan sesuatu sehingga harus mengirimkan nomor rekening atau mengirimkan uang untuk mencairkan hadiahnya.

2.1.2.12. Transmitting Malware

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan menyebarkan *malware*. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah suatu jenis program komputer fungsinya untuk mencari kelemahan dari software pada sebuah komputer yang kemudian melalui kelemahannya tersebut dilakukan tindakan penyalahgunaan seperti perusakan sistem, *spam*, ataupun pencurian informasi.

Malware terdiri dari berbagai macam jenis yang beberapa diantaranya dikenal dengan nama: *virus* yang biasanya disebarkan melalui *file* yang didapatkan dari komputer lain; *worm* yang biasanya disebarkan melalui *e-mail*; *trojan horse*; *adware*; dan *browser hijacker* yang biasanya disebarkan melalui situs di internet. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, ruang lingkup dari jenis kejahatan ini tidak hanya berlaku dalam lingkup komputer saja, namun juga dapat masuk dalam lingkup alat komunikasi elektronik lain seperti *handphone*.

2.1.2.13. Cyber-child Pornography

Jenis *cyber crime* ini merupakan jenis kejahatan yang dimana perbuatan melawan hukumnya berupa tindakan menyebarkan informasi dengan muatan pornografi anak (*child pornography*). Walaupun jenis kejahatan ini dapat dimasukkan ke dalam jenis *Illegal Contents* dalam konteks pornografi, namun jenis kejahatan ini perlu dibedakan. Hal ini disebabkan karena jenis kejahatan ini tidak dapat dilegalkan seperti halnya pornografi pada negara-negara tertentu. Dengan

penggunaan anak sebagai objek, hampir semua negara di dunia melarang penyebarannya karena dianggap sebagai bentuk *child sexual abuse*. dan merupakan hal yang melanggar hukum. Dimana *child pornography* berupa foto-foto yang menampilkan anak-anak yang terlibat dalam perilaku seksual dan memproduksi bahan-bahan tersebut dengan sendirinya dilarang oleh hukum sebagai *child sexual abuse* di kebanyakan negara.³⁷

2.1.3. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Dapat Dikaitkan dengan *Cyber Crime* Selain Undang-Undang ITE

Sebelum adanya Undang-Undang ITE, tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai *cyber crime*. Oleh karenanya, dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* pada masa sebelum adanya Undang-Undang ITE banyak digunakan peraturan perundang-undangan yang kiranya dapat dikaitkan dengan *cyber crime*, baik itu yang berasal dari KUHP maupun dari luar KUHP.³⁸ Karena terdapat cukup banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan, maka menurut penulis peninjauan terhadap peraturan-peraturan tersebut perlu ditinjau untuk membantu memahami permasalahan. Berikut ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang kira-kira dapat dikaitkan dengan *cyber crime*:³⁹

2.1.3.1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Ketika tidak terdapat pengaturan-pengaturan secara khusus (*lex specialis*) terhadap suatu tindak pidana, maka biasanya terhadap tindak pidana tersebut akan digunakan pengaturan secara umum (*lex generalis*). Di Indonesia, pengaturan secara umum tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yang dimana merupakan peninggalan dari

³⁷ Sultan Remy Syahdeini, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 97.

³⁸ Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Dharmaputra, 2008), hlm. 43.

³⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, SH, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 145-149; Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Bulentin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006, hal. 38-39.

zaman penjajahan Belanda dengan nama *Wetboek van Straafrecht (WvS)*. KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Dalam hubungannya dengan *cyber crime*, penanganan jenis tindak pidana tersebut biasanya dilakukan oleh para penyidik melalui penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-pasal tersebut biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Pasal-pasal dalam KUHP yang kiranya dapat dikaitkan dengan *cyber crime* antara lain:⁴⁰

a. Pasal 112 KUHP

Bunyi Pasal:

Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat atau benda-benda atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal ini dapat dikaitkan dengan *cyber crime* karena tindakan menyebarkan rahasia dapat dilakukan dalam ruang lingkup *cyber crime*. Misalkan saja apabila terjadi *hacking* terhadap *website* yang mewakili negara, ketika informasi yang didapatkan dari *hacking* tersebut disebarluaskan, maka pasal ini dapat digunakan untuk menafsirkan pengaturan terhadap *hacking* tersebut apabila tidak terdapat pengaturan yang lebih khusus terhadapnya.

b. Pasal 167 KUHP

Bunyi Pasal:

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁴⁰ Penulisan bunyi Pasal didasarkan kepada KUHP dari Hukum Online.com, didapat dari situs: <<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4c7b7fd88a8c3/node/38>>.

- (2) *Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.*

Seperti halnya Pasal 112, Pasal 167 dapat dikaitkan dengan *cyber crime* ketika berhubungan dengan masalah *hacking*, yaitu ketika terjadi usaha untuk masuk secara paksa (*cracking*) ke dalam suatu website.

c. Pasal 282 KUHP

Bunyi Pasal:

- (1) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dan negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Pasal ini dapat dikaitkan dengan *cyber crime* karena besarnya kemungkinan unsur yang terdapat pasal ini untuk mengatur secara langsung sebuah perbuatan yang dilakukan di dunia cyber. Dalam hal ini, unsur yang dapat

dikaitkan secara langsung adalah dalam hal perbuatan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan tersebut. Pasal 282 KUHP dapat dikaitkan dengan *cyber crime*, namun penggunaan Pasal ini untuk melakukan dalam penindakan terhadap perbuatan yang terkait dengan *cyber crime* itu bukanlah hal yang mudah, hal ini disebabkan karena adanya pengaturan yurisdiksi dalam pasal 282 tersebut yang dimana harus terjadi di dalam negara Indonesia.

d. Pasal 303 KUHP

Bunyi Pasal:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
 1. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
 2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
 3. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*
- (2) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*
- (3) *Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*

Pasal 303 KUHP dapat berkaitan dengan *cyber crime* ketika perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal ini dilakukan dari Indonesia. Walaupun permainan judi terjadi secara secara *online* di Internet, namun apabila penyelenggaranya berasal dari Indonesia, maka dapat ditafsirkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam yurisdiksi negara Indonesia..

e. Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1)

Bunyi Pasal:

Pasal 310:

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Pasal 311 ayat (1):

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Baik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memiliki keterkaitan yang sama terhadap *cyber crime*, yaitu bahwa pengaturan mengenai pencemaran nama baik tersebut dapat dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

f. Pasal 335 KUHP

Bunyi Pasal:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
 1. *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 335 KUHP dapat dikaitkan dengan *cyber crime* apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam lingkup jaringan komputer. Misalkan saja tindakan pengancaman atau pemerasan tersebut dilakukan melalui *e-mail*.

g. Pasal 362 KUHP

Bunyi Pasal:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 362 KUHP dapat dikaitkan dengan *cyber crime* karena pengaturan unsur pencurian di dalamnya. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dapat ditafsirkan sebagai pencurian benda tak berwujud atau bisa juga disebut pencurian data.

Salah satu jenis *cyber crime* yang biasanya dapat dikenakan pasal ini adalah jenis *carding* yang dimana pelaku perbuatan melawan hukum menggunakan nomor kartu kredit yang dicuri dari korbannya untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.

h. Pasal 372 KUHP

Bunyi Pasal:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 372 KUHP merupakan pasal yang dapat dikaitkan dengan *cyber crime* dalam hal penggelapan yang dilakukan melalui media komputer dan

jaringannya. Seperti halnya pencurian, maka dalam Pasal ini perbuatan melawan hukum ditafsirkan sebagai penggelapan data.

i. Pasal 378 KUHP

Bunyi Pasal:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 378 KUHP memiliki keterkaitan dengan *cyber crime* ketika kebohongan tersebut dilakukan dalam lingkup dunia *cyber*. Misalkan saja dalam suatu forum di internet, apabila seseorang menggunakan identitas milik orang lain untuk menipu anggota lain di forum tersebut sehingga orang yang ditipu tersebut mengalami kerugian, maka Pasal ini dapat kaitkan kepada perbuatan tersebut. Dalam *cyber crime*, perbuatan seperti itu termasuk dalam pencurian identitas dan *fraud*.

j. Pasal 406 ayat (1) KUHP

Bunyi Pasal:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Seperti halnya pencurian dan penggelapan, Pasal 406 dapat dikaitkan dengan *cyber crime* ketika terdapat keterkaitan dengan komputer, dalam hal ini keterkaitan tersebut biasanya berupa barang berwujud yang berhubungan secara langsung dengan komputer dan jaringannya ataupun barang tak berwujud yang berupa data. Misalkan Dalam *cyber crime* jenis perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 406 KUHP dapat masukan ke dalam jenis *deface* atau *hacking*

yang membuat sistem milik orang lain, seperti *website* atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2.1.3.2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Walaupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara khusus mengenai *cyber crime*, namun Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ketentuan yang dapat dikaitkan dengan *cyber crime*. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut yang berhubungan dengan komputer dan jaringannya. Beberapa contoh dari pasal yang berkaitan dengan komputer dan jaringannya tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (8) yang dimana menjelaskan apa yang dimaksud dengan program komputer. Pasal tersebut berbunyi:

Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

- b. Pasal 30, yang menjelaskan mengenai masa berlaku dari hak cipta untuk sebuah program komputer. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 50

- (1) *Jangka waktu perlindungan bagi:*
- a. *Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;*
 - b. *Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;*
 - c. *Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.*
- (2) *Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:*

- a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
- c. Pasal 72 ayat (3) yang mengatur mengenai tindakan pembajakan program komputer. Pasal tersebut berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.1.3.3. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai komunikasi. Karena yang diatur adalah komunikasi, maka dalam pengaturannya terdapat keterkaitan secara tidak langsung dengan dunia *cyber* yang dimana dari hal tersebut terkait pula *cyber crime*. Beberapa contoh pasal yang dapat dikaitkan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (1), menjelaskan pengertian dari Telekomunikasi. Pasal tersebut berbunyi:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dengan melihat pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa komputer dan jaringannya dapat dikaitkan dengan komunikasi karena bisa ditafsirkan sebagai alat untuk melakukan komunikasi.

- b. Pasal 22, menjelaskan mengenai penyalahgunaan komunikasi. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi :

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Karena komputer dan jaringannya dapat ditafsirkan sebagai alat komunikasi, maka penyalahgunaan komunikasi juga ditafsirkan sebagai penyalahgunaan komputer dan jaringannya. Penyalahgunaan ini bisa dianggap sebagai *cyber crime* karena adanya keterkaitan dengan komputer dan jaringannya. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan tindakan *hacking* pada sebuah *website*, maka dia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tanpa pihak, tidak sah atau memanipulasi akses ke sebuah jaringan telekomunikasi.

2.1.3.4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dapat dikaitkan dengan *cyber crime* dalam pengaturan alat bukti yang memiliki keterkaitan dengan komputer dan jaringan. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 12 dengan bunyi:

Pasal 12

- (1) *Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.*
- (2) *Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.*
- (3) *Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.*
- (4) *Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.*

2.1.3.5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003

Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan *cyber crime* karena adanya pengaturan mengenai pembuktian yang berkaitan dengan komputer dan jaringan di dalamnya. Beberapa contoh pasal yang terkait tersebut antara lain seperti:

- a. Pasal 2, yang mengatur mengenai hasil tindak pidana. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 2

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau

y. *tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*

(2) *Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.*

Pasal ini berkaitan dengan *cyber crime* karena terdapat pengaturan mengenai penipuan di dalamnya. Oleh karena itu ketika seseorang melakukan penipuan melalui internet, pasal ini dapat dikaitkan kepada perbuatannya.

b. Pasal 38, yang mengatur mengenai alat bukti. Pasal tersebut berbunyi:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. *alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- c. *dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.*

Pada huruf b dijelaskan bahwa alat bukti dapat berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, oleh karenanya ketika alat bukti tersebut dapat ditafsirkan terkait dengan komputer dan jaringan yang dimana dapat dikaitkan pula dengan *cyber crime*.

2.1.3.6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana Telah Ditetapkan Sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Seperti halnya Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang ini memiliki keterkaitan yang serupa terhadap *cyber crime* yaitu sama-sama memiliki pengaturan mengenai alat bukti yang dapat terkait dengan komputer dan jaringan. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 yang dimana berbunyi:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;*
- b. *alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;* dan c. *data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - 1) *tulisan, suara, atau gambar;*
 - 2) *peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;*
 - 3) *huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dengan melihat pengaturan pada huruf b, dapat dilihat bahwa alat bukti tersebut dapat terkait dengan komputer dan jaringan yang dimana dapat dikaitkan pula dengan *cyber crime*.

2.2. Cyber Law

Undang-Undang ITE dapat dikatakan sebagai *cyber law* di Indonesia, namun sebetulnya apakah yang dimaksud dengan *cyber law* tersebut. Untuk membantu pemahaman, maka menurut penulis perlu dilakukan peninjauan secara umum terhadap *cyber law* tersebut serta hal-hal apa saja yang kira-kira dapat terkait dengannya.

2.2.1. Tinjauan Umum Mengenai Cyber Law dan Keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE⁴¹

Secara umum, *cyber law* dapat diartikan sebagai suatu hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Dalam penerapannya kadangkala *cyber law* mengalami permasalahan dalam hal pembuktian dan penegakan hukum, hal ini dikarenakan ketidakjelasan batas wilayah hukum dalam dunia *cyber* sehingga

⁴¹ Rangkuman dari: Emeliana Krisnawati, *Problematik Cyber Law Bagi Perkembangan Hukum Indonesia*, terdapat dalam: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 178-184; dan Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 27-36 dan hlm. 107-111.

suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi pada wilayah yang sangat berbeda dengan dimana pelaku itu berada.

Cyber law dapat diklasifikasikan sebagai ketentuan hukum yang berbeda dengan ketentuan hukum lain karena memiliki multi aspek yang dapat menguntungkan masyarakat dalam komunikasi yang mudah dengan menggunakan informasi elektronik. Namun di sisi lain dapat merugikan karena hukum yang terkait belum mengatur secara jelas, dan belum cukup mampu memfungsikan dirinya sebagai sarana ketertiban.

Pada saat tulisan ini dibuat, belum terdapat satupun ketentuan di Indonesia yang menyebut atau mendefinisikan istilah *cyber*. hal ini dikarenakan istilah *cyber* bukan merupakan istilah hukum.

Dalam peninjauan terhadap *cyber law*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Kriminalisasi *cyber crime*. Dampak negatif dari kejahatan di dunia *cyber* ini sudah banyak terjadi di Indonesia, walaupun demikian perangkat peraturan yang ada saat ini masih belum cukup kuat menjerat pelaku dengan sanksi yang tegas.. Menurut Lacassague bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.
- b. Aspek pembuktian, masih banyak pendekatan antara akademisi dengan praktisi mengenai hal ini. Untuk aspek perdata, pada dasarnya hakim dapat bahkan dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Namun untuk aspek pidana tidak demikian karena asas legalitas menetapkan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum yang

mengaturinya. Untuk itu diperlukan adanya dalil yang kuat sehingga antara akademisi dan praktisi tidak perlu terjadi perdebatan lagi.

- c. Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual disingkat HAKI dalam *Cyber law*, termasuk hak cipta, paten, merek, desain industri rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan lain-lain.
- d. Standardisasi bidang telematika, penerapannya akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi informatika.
- e. Aturan di bidang *E-Business* termasuk di dalamnya perlindungan konsumen dan pelaku bisnis.
- f. Aturan-aturan di bidang *E-Government*, bila hal ini telah terintegrasi dengan baik, maka efeknya adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Aturan tentang jaminan keamanan dan kerahasiaan informasi dalam menggunakan teknologi informasi.
- g. Yurisdiksi hukum, *cyber law* tidak akan berhasil apabila aspek ini diabaikan.

Menurut Masaki Hamano dalam tulisannya yang berjudul *Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*, pada hukum internasional dikenal tiga macam/jenis yurisdiksi tradisional, yaitu:

- a. Yurisdiksi legislatif (*the jurisdiction to prescribe*);
- b. yurisdiksi eksekutif (*the jurisdiction to enforce*); dan
- c. yurisdiksi yudisial (*the jurisdiction to adjudicate*).

Ketiga yurisdiksi tersebut berkaitan dengan kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum. Pertama, kewenangan pembuatan hukum substansif. Kedua, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum. Ketiga, kewenangan melaksanakan atau memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya.

Dalam kaitannya dengan *cyber law*, terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan penentuan luar hukum yang berlaku yang dimana asas tersebut dikenal sebagai:

- a. *Subjective territoriality*, yang menekankan pada keberlakuan hukum ditentukan berdasar tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
- b. *Objective territoriality*, bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
- c. *Rationality*, yang menentukan bahwa negaranya mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
- d. *Passive rationality*, yang menekankan yurisdiksi berdasar kewarganegaraan korban.
- e. *Protective principle*, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan di luar wilayahnya.
- f. *Universality*, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Asas ini perlu perhatian khusus terkait dengan penanganan kasus *cyber* yang disebut *universal interest jurisdiction*. Menurut asas ini setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), seperti penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Asas ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy* seperti *computer, cracking, carding, harking and vouses*. Perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasar perkembangan internasional.

Kriminalitas dalam *cyber law*

Kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat tindak susila, melanggar norma, mengacaukan, menimbulkan ketidaksenangan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan bukan sekadar mengandung perbuatan melanggar hukum, namun juga termasuk melanggar hak-hak orang lain baik di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat untuk membenci, menolak atau mereaksi perbuatan tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Semakin modern dan maju kehidupan masyarakat, semakin maju dan modern pula modus operandi kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam suatu masyarakat, pasti akan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakatnya-Ada yang dapat menerima, tetapi ada pula yang gagal dalam adaptasi dengan transformasi yang berorientasi dengan penegakan nilai-nilainya positif. Sebagian masyarakat yang dapat menikmati dan menyetujui adanya perubahan, tetapi ada pula yang tidak dapat atau tidak mau menerima perubahan tersebut. Mereka ini yang biasanya berusaha menentang perubahan nilai-nilai sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang disebut dengan kriminalitas.

Dalam suatu masyarakat pasti ada peraturan atau hukum (*ubi societas, ibi ius*). Hukum merupakan sarana untuk mencegah kejahatan hukum dibuat oleh negara yang mempunyai kekuatan memaksa melalui penegak hukum yang harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum harus dapat memberdayakan fungsi hukum untuk menanggulangi kejahatan yang makin lama makin maju dan profesional.

Dalam era globalisasi ini warna dan corak perubahan banyak ditawarkan oleh pasar dunia dan bangsa mana pun sehingga masyarakat menemui perbedaan dalam perubahan yang dipenetrasikan. Pada masa sekarang ini perubahan global yang terjadi, yaitu adanya *cyber crime* yang selalu berkejaran antara tarikan pengaruh global dengan keinginan. Masyarakat dituntut untuk menggunakan atau

memanfaatkan teknologi modern atau canggih, namun ada juga yang menyebabkan dampak negatif atau deskriptif.

Kejahatan *cyber crime* ini terjadi dalam produk teknologi canggih yaitu melalui internet atau komputer. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan seperti *cyber crime* ini, maka sebagai negara hukum (*rechtstaat*) harus keberadaan hukum sangat diperlukan untuk mengatur dan mencegah terjadinya *cyber crime*. Demikian penegak dan penegakan hukum harus dapat menjalankan fungsi hukum dengan baik dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum harus dibuat lebih dahulu sesuai asas *mellum selectum mella poena sine previec lege poenali*, perbuatan dapat dihukum apabila ada peraturan yang mengatur. Pada kenyataannya kejahatan terjadi dulu, kadang peraturannya belum ada sehingga ada pendapat bahwa hukum selalu ketinggalan zaman.

Upaya yang sedang dilakukan pemerintah pada saat ini dalam menyusun payung hukum ruang *cyber* melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 memang patut dihargai meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masih banyak masalah yang timbul seperti yang telah diungkapkan di depan yaitu tentang yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara *e-commerce*, asas persaingan usaha tidak sehat (melawan hukum), perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, hukum internasional, serta asas *cyber crime* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

2.2.2. Pembuktian dalam Undang-Undang ITE⁴²

Dalam Undang-Undang ITE alat bukti elektronik atau digital diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang ITE telah memperluas ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Ketentuan mengenai alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang dimana bunyinya:

⁴² Dirangkum dari situs <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>>

Pasal 5

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.*
- (4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut keterangan Kepala Unit V *Information and Cyber Crime* Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. Petrus Golose dalam wawancara penelitian Ahmad Zakaria, S.H., pada 16 April 2007, diterangkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Unit *Cyber Crime*, telah

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait *Cyber Crime*. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar internasional yang telah banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat.

Karena terdapat banyak perbedaan antara *cyber crime* dengan kejahatan konvensional, maka Penyidik Polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri sendiri maupun pakar digital forensik di luar Polri. Rubi Alamsyah, seorang pakar digital forensik Indonesia, dalam wawancaranya dengan Jaleswari Pramodhawardani memaparkan mekanisme kerja dari seorang Digital Forensik yang antara lain menjelaskan mengenai:

a. Proses *Acquiring* dan *Imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *Acquiring* dan *Imaging* yaitu mengcopy (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

b. Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *Imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak *log file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Menurut Darrel Menthe dalam bukunya *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, menerangkan teori yang berlaku di Amerika Serikat untuk menentukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindakan *cyber crime* yaitu:

1. *Theory of The Uploader and the Downloader*

Teori ini menekankan bahwa dalam dunia *cyber* terdapat 2 (dua) hal utama yaitu *uploader* (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyber space*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi)

2. *Theory of Law of the Server*

Dalam pendekatan ini, penyidik memperlakukan *server* di mana halaman *web* secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.

3. *Theory of International Space*

Menurut teori ini, *cyber space* dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional di mana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama.

2.3. Tinjauan Terhadap Pengaturan Secara Umum Mengenai Penyebaran Informasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia⁴³

Pengaturan mengenai penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE merupakan fokus utama dalam karya tulis ini. Oleh karena itu menurut penulis kiranya perlu dilakukan peninjauan secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan penyebaran yang menjadi unsur dalam pengaturan penyebaran tersebut.

Ketika meninjau mengenai penyebaran yang terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemahaman mengenai penyebaran tersebut dapat didasarkan kepada *verspreiden delicten* yang digunakan oleh negara Belanda. Hal ini disebabkan karena sistem hukum negara Indonesia dapat dikatakan merupakan peninggalan sistem hukum dari negara Belanda sehingga apa yang terkandung dalam delik-delik di Indonesia dapat dikaitkan dengan delik-

⁴³ Rangkuman dari: Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana- Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung:Mandar Maju, 1990), hlm. 48-51.

delik yang ada di Belanda apabila tidak terdapat ketentuan yang dapat memberikan kejelasan mengenai pengertian.

Secara umum, dengan melihat dari kata *Verspreiden*, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dari kata tersebut adalah suatu tindakan penyebaran sehingga ketika dikaitkan dengan hukum maka bisa dikatakan hal-hal yang disebarkan oleh tindakan tersebutlah yang menciptakan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang menyebarkan sesuatu yang dilarang oleh hukum, maka dapat dikatakan dia telah melakukan suatu *verspreidings delict* atau suatu tindak pidana penyebarluasan.

Hingga tulisan ini ditulis, ketentuan pidana umum (KUHP) di Indonesia masih didasarkan kepada ketentuan hukum peninggalan Belanda *Wetboek van Strafrecht* yang tidak memiliki terjemahan resmi. Karena tidak adanya terjemahan resmi, pengaturan mengenai *verspreiden* (yang dimana mempunyai arti menyebarluaskan) oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* atau oleh para penulis di bidang hukum pidana di Indonesia kadangkala diterjemahkan secara keliru ke dalam bahasa Indonesia menjadi menyiarkan. Hal ini sebetulnya memiliki perbedaan arti karena sesungguhnya kata menyiarkan di dalam bahasa Belanda disebut dengan *omroepen* dan bukan *verspreiden*. Jika dipertanyakan mengapa dapat terjadi perubahan seperti itu? Maka jawaban terhadapnya dapat ditinjau dari segi undang-undang yang dimana perubahan tersebut ternyata disebabkan karena penggunaan kata *verspreiden* tidak memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan kata *verspreiden* tersebut. Oleh sebab itulah, dalam sejarah pembentukan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur berbagai tindak pidana yang mengandung unsur penyebarluasan, seringkali terjadi perubahan pengertian terhadap *verspreiden*.

Dalam melakukan peninjauan terhadap penyebaran informasi, salah satu tinjauan tersebut bisa didasarkan kepada sejarah KUHP. Menurut laporan Komisi Pelapor dari *Tweede Kamer* kepada Menteri Kehakiman, penggunaan kata menyebarluaskan seringkali disama-artikan dengan mempertunjukkan secara

terbuka atau menempelkan secara terbuka. Karena hal tersebut dipertanyakanlah oleh Komisi Pelapor kepada Menteri Kehakiman mengenai *verspreiden*, yaitu mengenai apakah *verspreiden* dalam buku ke-II KUHP harus diartikan sebagai *Open-lijk verspreiden* atau menyebarluaskan secara terbuka?

Dalam jawabannya, Menteri Kehakiman mengatakan bahwa *Verspreiden* di dalam Buku ke-II KUHP tidak boleh diartikan sebagai *openlijk verspreiden* atau sebagai menyebarluaskan secara terbuka, sebab jika kata *verspreiden* itu diartikan sebagai *openlijk verspreiden* atau sebagai menyebarluaskan secara terbuka maka perbuatan menyebarluaskan secara tertutup atau menyebarluaskan secara sembunyi-sembunyi itu harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang. Dengan kata lain, menurut penjelasan Menteri Kehakiman kepada Komisi Pelapor, yang dimaksudkan dengan *verspreiden* atau menyebarluaskan itu adalah: *'in omloop brengen van een pluraliteit van exem-plaren'* (mengedarkan lebih dari satu helai tulisan atau gambar), karena menurut Menteri Kehakiman *'een enkel voorwerp kan men niet verspreiden, op onderscheiden plaatsen tegelijk brengen'* (orang tidak dapat menyebarluaskan benda yang jumlahnya hanya satu buah itu ke berbagai tempat yang berbeda pada waktu yang sama).

Oleh karena itulah, dengan melihat jawaban Menteri Kehakiman kepada Komisi Pelapor dari Tweede Kamer tersebut di atas itu pengertiannya, pengaturan penyebaran dalam KUHP dapat selalu digunakan untuk perbuatan yang mengedarkan lebih dari satu helai tulisan atau gambar yang dilarang oleh hukum, sedangkan untuk perbuatan yang mengedarkan hanya satu helai tulisan atau gambar yang dilarang oleh hukum dalam suatu kalangan terbatas atau dalam suatu kalangan tertentu itu, tidak dapat membuat pelaku yang mengedarkan tersebut dipidana. Tentang tidak dapat dipidananya orang yang hanya mengedarkan satu helai tulisan atau gambar yang dilarang oleh hukum dinyatakan dengan tegas oleh Menteri Kehakiman melalui perkataan: *'het ter lezing geven van eenzelfde exemplaar aan meer personen is niet strafbaar'* yang jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia memiliki arti: memberikan kesempatan kepada

beberapa orang untuk membaca satu helai (surat) yang sama, tidak membuat orang yang mengedarkannya dapat dipidana.

Berhubungan dengan pernyataan Menteri Kehakiman tersebut, profesor Simons a.l bahwa : *'Daaruit volgt dat bij verspreiding van een geschrift in een beperkten, hesloteji kring sirafbaarheid uitgesloten is'* yang dimana itu berarti bahwa perbuatan mengedarkan suatu tulisan dalam kalangan terbatas atau dalam kalangan tertentu, tidak membuat pelakunya dapat dipidana. Menurut Lamintang, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Menteri Kehakiman, perbuatan mengedarkan atau mempertunjukkan sebuah gambar atau sebuah benda yang sama yang sifatnya bertentangan dengan hukum dalam lingkungan terbatas atau dalam lingkungan tertentu itu, tidak membuat pelakunya dapat dipidana.

Melihat dari apa yang telah dijelaskan di atas, pengaturan penyebaran dalam peraturan perundang-undang di Indonesia dapat memiliki pemahaman yang sama, yaitu bahwa pengaturan untuk penyebaran memiliki pengertian seperti halnya kata *verspreiden* yang berarti menyebarluaskan dan bukan menyiarkan seperti yang dituliskan oleh rata-rata penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan para penulis di bidang hukum pidana di Indonesia. Dengan kata lain, ketika suatu hal yang dilarang oleh hukum dikirimkan dan dibaca oleh segelintir orang dalam lingkungan tertentu yang terbatas aksesnya, maka pengirim tersebut tidak dapat dikenakan peraturan mengenai penyebaran terhadapnya karena pengirim hanya memberitahukan informasi tersebut dalam akses yang terbatas. Hal ini akan berbeda jika hal yang dilarang oleh hukum tersebut dikirim dan kemudian diedarkan hingga seluruh orang dapat mengaksesnya secara bebas, maka jika ini terjadi peraturan mengenai penyebaran dapat dikenakan kepadanya.

2.4. Tinjauan Terhadap Pengaturan Secara Umum Mengenai Penghinaan⁴⁴

Dalam penelitian ini, hal yang diteliti adalah informasi yang mengandung muatan penghinaan, oleh karenanya perlu dilakukan peninjauan terhadap

⁴⁴ Disadur dari: Oemar Senoadji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia: Profesi Wartawan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 37-42.

pengaturan secara umum terhadap penghinaan tersebut. Di Indonesia, karena ketentuan pidana secara umum diatur dalam KUHP, maka dalam hal penghinaan ini tinjauan terhadapnya dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tersebut.

Menurut Oemar Senoadji, pengertian penghinaan dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik "*aanranding of goede naam*" yang dimana dapat menimbulkan klasifikasi legislatif antara pencemaran tertulis (*smaadschrijf*) yang merupakan penghinaan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal dan/atau penghinaan ringan yang merupakan penghinaan yang tidak mengandung pencemaran (tertulis) yang dilakukan terhadap seseorang.

Pengkategorian dalam pencemaran (tertulis) dan penghinaan ringan seringkali menunjukkan paralelitas seperti halnya pembagian antara "*defamation - insult*" ataupun "*diffimation*" dan "*injure*".

Ada tiga hal yang membedakan penghinaan biasa (*defamation-diffimation*) dengan penghinaan ringan, yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Tiga hal tersebut ialah:

1. *Charge with and act or fact*, yaitu mengenai adanya tuduhan dari pelaku. Tuduhan demikian merupakan suatu persyaratan bagi penghinaan biasa yang tidak dijumpai pada "penghinaan ringan".
2. *Plea of justification*, yaitu hal yang dapat diajukan pada penghinaan biasa jika penghinaan yang terkait tidak dipersyaratkan pada penghinaan ringan. Pasal 310 ayat (3) KUHP sering dikualifisir sebagai "*fait'd excuse*" dan sering dipergunakan sebagai suatu landasan untuk mengadakan suatu "*beroep*" karena memandang tidak ada pencemaran tertulis. Jika perbuatan itu jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang dimaksud dengan "*beroep*" tersebut bahwa ia melakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri - tersebut hanya dapat

dilakukan pada penghinaan biasa (atau pencemaran tertulis), dan tidak dapat dijadikan landasan pada penghinaan ringan.

3. *Proof of Truth*, yaitu mengenai istilah pembuktian akan kebenaran dari tuduhan yang dimana dapat dikaitkan dengan Pasal 311 KUHP yang memperbolehkan adanya pembuktian apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa apakah perbuatan terdakwa dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Unsur kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri memiliki makna yang sama dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP sehingga dapat dijadikan landasan untuk membenarkan suatu tindakan penghinaan. Oleh sebab itu, ketika pelaku penghinaan menyadari bahwa dia melakukan penghinaan demi kepentingan umum (atau karena terpaksa membela diri), maka hakim memperkenankannya untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhannya (*Proof of Truth*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dipidanakan karena *fitnah* (yang didasarkan pada Pasal 311 KUHP) apabila orang tersebut gagal atau tidak berhasil membuktikan kebenaran dari tuduhan padahal dia telah diperkenankan atau diberikan kesempatan oleh hakim untuk membuktikan dari tuduhan tersebut. Konsep hukum mengenai *fitnah*, khususnya dalam ketentuan Pasal 311 KUHP, harus melalui suatu prosedur yaitu terdapat pemberian kesempatan oleh hakim untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan dan dia yang diberi kesempatan tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan yang bersangkutan. Konsep hukum tersebut berbeda dengan konsep dari *fitnah* secara umum, hal ini disebabkan karena secara umum konsep *fitnah* tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam konsep hukumnya. Secara umum konsep *fitnah* hanya terbatas pada apakah tuduhan tersebut sesuai atau tidak dengan kenyataan atau kebenaran. Permasalahan dari *Proof of Truth* tidak dijumpai pada kategori penghinaan ringan karena pernyataan yang merupakan penghinaan ringan umumnya tidak dilakukan demi kepentingan umum

sehingga sulit dan bahkan tidak mungkin untuk membuktikan tentang benar-tidaknya sifat dari pernyataan yang dituduhkan.

Penghinaan apabila dibagi berdasarkan ilmu hukum dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu penghinaan materiil dan penghinaan formil. Yang dimaksud dengan penghinaan materiil adalah penghinaan yang isinya merupakan kenyataan atau fakta yang meliputi pernyataan objektif (*zakelijk*) dalam kata-kata secara lisan ataupun tulisan. Hal ini menyebabkan isi dari penghinaan tersebut sebagai suatu faktor yang menentukan. Cara penyampaian jenis penghinaan ini adalah dengan tidak kasar dan bersifat objektif sehingga terdapat kemungkinan untuk membuktikan mengenai kebenaran dari tuduhan yang dilakukan dan juga mengenai apakah tuduhan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Sedangkan yang dimaksud dengan penghinaan formil adalah penghinaan yang dilihat bukan dari isinya namun dari bagaimana penyampaian penghinaan tersebut. Bentuk dan cara penyampaian dari penghinaan merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara penyampaian jenis penghinaan ini dilakukan secara kasar atau tidak objektif dengan maksud untuk menyerang yang ditujukannya. Pada penghinaan formil tidak terdapat kemungkinan untuk membuktikan tentang kebenaran dari tuduhan.

Dalam sejarah hukum di Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap *haatzaai artikelen*⁴⁵ yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156, dan *verpreidings delict* yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan rakyat dalam pasal-pasal *haatzaai*. Apabila dilihat secara

⁴⁵ Penyebaran kebencian, untuk penjelasan secara umum mengenai hal ini dapat dilihat pada situs < <http://pwpamungkas.wordpress.com/2010/08/14/haatzaai-artikelen-dalam-pemerintahan-presidentiil/>> dan <<http://www.elsam.or.id/pdf/paper/Haatzaai%20Artikelen.doc>>

tekstual, pasal-pasal tersebut memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata *minachting* terhadap Pemerintah (Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan demikian, karena adanya interpretasi seperti itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata *vijandschap, haat of minachting*) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk penghinaan (*in beledigende vorm*). Pasal-pasal kontroversial tersebut (yaitu Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP) tersebut yang ditransplantasikan dari British Indonesia Penal Code (Pasal 124 A dan Pasal 153 A). Pada pasal-pasal tersebut baik dalam teksnya maupun dalam penjelasannya memuat unsur *to bring into hatred, ridicule or contempt, feelings of enmity* sehingga jika didasarkan kepada konsep Belanda maka tercangkup ke dalam kata-kata *vijndschap, haat of minachting*. Oleh karenanya ketika di-Indonesiakan, hal tersebut termuat dalam kata-kata permusuhan, benci atau merendahkan.

Apabila pembagian penghinaan materiil dan penghinaan formil didasarkan kepada dalam Hukum Anglo Saxon, hal tersebut terlihat dengan adanya pembagian antara *libel perse* dan *libel per qoud*. Yang dimaksud dengan *libel perse* adalah penghinaan secara langsung atau *direct* yang dimana dapat diketahui dari tulisan yang bersangkutan bahwa hal tersebut merupakan suatu penghinaan. Sedangkan yang dimaksud dengan *libel per qoud* adalah suatu tulisan yang ditulis oleh pelaku yang tidak terlihat seperti penghinaan, namun apabila ditelusuri latar belakang penulisannya, maka tulisan tersebut merupakan penghinaan. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan *libel per qoud* adalah dalam hal pemberian selamat melahirkan kepada seorang wanita yang baru saja melangsungkan pernikahan. Walaupun pemberian selamat tersebut tidak terlihat sebagai penghinaan, namun karena wanita tersebut tidak memungkinkan sudah melahirkan karena baru saja menikah, maka pemberian

selamat tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu penghinaan kepada wanita tersebut.

Ketika melakukan peninjauan kepada penghinaan, salah satu hal yang perlu ditinjau adalah mengenai objek dari suatu penghinaan. Secara umum penghinaan dapat ditujukan kepada:

- a. Perorangan, juga setelah meninggal dunia (Titel V, XVI Buku II).
- b. Terhadap (Wakil) Kepala Negara (Pasal 134 – Pasal 136 bis KUHP)
- c. Kepala Negara Asing yang Bersahabat.
- d. Kepala Perwakilan Asing yang Bersahabat.
- e. Terhadap pemerintah ataupun terhadap kekuasaan yang sah (Pasal 154 dan Pasal 207 KUHP).
- f. Terhadap golongan (*group libel*, Pasal 156 KUHP).

Dalam konsep penghinaan seringkali konsepnya tersebut dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang, namun sebetulnya apakah yang dimaksud dengan kehormatan tersebut? Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

- a. *De subjectieve opvatting*:

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian 'kehormatan' dapat disamakan dengan dengan 'rasa kehormatan'. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang 'rasa kehormatannya' tebal

(*overgevoelig*) atau orang yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.

- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridische begrijsbepalingen* dan memasuki bidang *psychologisch*.

b. *De objectieve opvatting:*

Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Pandangan yang pada umumnya diikuti pada masa sekarang ialah pandangan obyektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan moral dari manusia, tetapi juga mengakui semua faktor dan semua nilai yang ada pada manusia. Dengan demikian, dilihat dari segi istilah, maka kehormatan (*eer*) dapat dipandang sebagai *respect*, *achting* yang dimiliki oleh seseorang karena keberanian-keberaniannya, sifat-sifat baiknya, dan karena talentanya. Pengertian tersebut dapat dikatakan memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian yang didasarkan kepada nilai-nilai moral saja, sebab apabila pengertian kehormatan tersebut ditinjau dari nilai-nilai moral, maka yang perlu ditinjau hanyalah sifat-sifat baik dari manusia tanpa melihat harga diri dari seorang manusia.

Oleh karenanya kehormatan sebaiknya tidak ditujukan terhadap *de goede eigenschappen* (sifat-sifat baik dari manusia) saja, tetapi juga terhadap harga diri dari manusia, seperti keberanian, bakat dan lain-lain, sehingga terdapat kemungkinan *eer* (kehormatan) dapat dimiliki oleh seorang karena bakat yang dimilikinya. Misalkan saja seperti seorang seniman, dengan melalui bakatnya dia dapat memiliki kehormatan karena adanya prestasi artistik yang dimilikinya, atau seperti seorang sarjana yang telah mengadakan prestasi yang luar biasa di bidang keilmuan. Karena prestasinya itu dia telah merealisasikan suatu nilai tertentu yakni *de Intelectuele prestatie* (prestasi Intelektuil) yang diakui oleh seluruh masyarakat.

Walaupun demikian, yang perlu diingat disini adalah bahwa kadang-kadang prestasi fisik juga dapat dijadikan obyek dari suatu penghormatan. Dalam hal ini yang dihormati sebetulnya bukan kekuatan manusia, tetapi keuletan dalam latihan yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Melalui latihan seseorang bisa mendapatkan suatu prestasi dalam bidang olah raga. Jadi yang perlu dihormati di sini bukanlah kekuatan badaniah, tetapi keuletan dalam melakukan latihan. Sebab jika kekuatan yang dihormati, maka sebetulnya kuda berhak untuk dihormati karena kekuatannya dapat jauh lebih kuat daripada manusia.

BAB 3

PENGATURAN PENYEBARAN INFORMASI YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bab ini akan membahas mengenai ‘pengaturan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE’ yang dimana merupakan fokus utama yang ingin dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini, tetapi sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai mengapa kalimat tersebut tersebut digunakan sebagai fokus utama permasalahan. Hal ini perlu diperjelas karena ketika kalimat tersebut dibaca secara sekilas, yang terlihat hanyalah sebuah kalimat sederhana yang tidak memperlihatkan suatu masalah. Kalimat tersebut memang hanya sebuah kalimat sederhana, walaupun demikian, menurut penulis kalimat sederhana itu jika ditelusuri lebih lanjut dapat memunculkan suatu permasalahan, yaitu permasalahan mengenai konsep penyebaran informasi tersebut.

Konsep yang dimana berasal dari kata *con* (yang berarti bersama) dan kata *capere* (yang berarti menangkap) dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk kepada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Dari sebuah konseplah dapat terjadi kemungkinan penggabungan kata-kata dengan objek tertentu yang dapat menciptakan arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Suatu konsep dapat berbeda tergantung dari sisi mana konsep tersebut digunakan. Misalkan saja ilmu hukum, konsep dari suatu kata yang terdapat dalam hukum perdata belumlah tentu sama dengan yang ada dalam hukum pidana, demikian juga dengan hukum administrasi, konsep yang

dimilikinya dapat pula berbeda dengan apa yang dimiliki oleh hukum pidana dan perdata.⁴⁶

Dalam konsep penyebaran informasi pun terdapat kemungkinan pula ada perbedaan konsep terhadapnya. Menurut penulis, perbedaan tersebut dapat menjadi masalah. Hal ini disebabkan karena ketika pemahaman mengenai apa yang diatur dalam Undang-Undang ITE dipersamakan begitu saja dengan peraturan perundang-undangan lainnya terdapat kemungkinan bahwa dalam penerapannya terjadi ketidaksepahaman dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memahami seperti apakah konsep pengaturan penyebaran, khususnya yang memiliki muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE, penulis mencoba meninjau dan membahas konteks⁴⁷ ketentuan yang terkait melalui analisis tekstual terhadap ketentuan yang terkait dan analisis terhadap contoh kasus yang dapat dikaitkan.

3.1. Kriminalisasi Penyebaran Informasi Dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE dan Ketentuan yang terkait Dengannya

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya menurut penulis dijabarkan terlebih dahulu mengenai ketentuan apa saja yang dapat dikaitkan dengan penyebaran informasi dan memiliki ruang lingkup yang sama dengan Undang-Undang ITE sehingga dapat diketahui ketentuan mana yang memiliki konsep penyebaran yang serupa. Melalui penjabaran tersebut diharapkan dapat membantu pengkategorisasian mengenai apakah pengaturan penyebaran yang terkandung dalam Undang-Undang ITE memiliki kesamaan dengan ketentuan lain

⁴⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 306.

⁴⁷ Maksud dari konteks tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:
 a. Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.
 b. Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilihat pada situs <<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/>>

yang dapat dikaitkan dengannya sehingga mempermudah penjelasan pada saat pembahasan.

Apabila ketentuan yang terkait didasarkan kepada apa yang telah ditinjau secara umum dalam bab 2, yaitu mengenai ketentuan yang terkait dengan *cyber crime* dan Undang-Undang ITE, maka pengkategorisasian lebih lanjut (dengan hanya melihat ada tidaknya unsur penyebaran dan unsur penghinaan) dari ketentuan-ketentuan tersebut menurut penulis hanya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu Undang-Undang ITE yang memuat ketentuan yang dibahas, dan KUHP yang merupakan ketentuan pidana yang memuat pemidanaan secara umum. Jika pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dijabarkan, maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang ITE:

Pasal 27 Undang-Undang ITE

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Penggunaan Pasal ini tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dimana bunyinya:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam KUHP:⁴⁸

Pasal 310 KUHP:

Bunyi Pasal:

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Penjelasan keterkaitan Pasal:

Pasal ini mengatur mengenai penghinaan. Dalam ketentuannya penghinaan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penghinaan secara umum, dan penghinaan secara khusus. Menurut penjelasan Pasal 310 KUHP oleh R. Soesilo, tindak penghinaan secara umum dapat terbagi menjadi enam macam, yaitu:⁴⁹

- a. Menista (*Smaad*), yang memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu hal tertentu.

⁴⁸ Didasarkan kepada KUHP dari HukumOnline, dilihat dari situs <[http:// www.hukumonline.com/pusatdata /detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38)>.

⁴⁹ Didasarkan kepada pendapat dalam: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998).

- b. Menista dengan tulisan (*Smaadschrift*), yang memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara menuduh orang lain telah melakukan suatu hal dan tuduhan telah melakukan suatu hal itu haruslah dituangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Memfitnah (*laster*), yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian menista, namun orang yang melakukan fitnah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya yang ditujukan kepada orang lain. Dengan kata lain perbuatan memfitnah adalah suatu kejahatan atas nama baik yang didahului dengan perbuatan menista.
- d. Penghinaan ringan (*Eenvoudige Belediging*), yang memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik dimana perbuatan penghinaan itu bukanlah suatu perbuatan menuduhkan orang lain melakukan sesuatu (*menista/smaad*) melainkan perbuatan yang berupa pernyataan berbentuk tulisan ataupun lisan yang secara tidak langsung menyinggung perasaan orang lain sehingga dia merasa terhina karena pernyataan tersebut.
- e. Mengadu dengan cara memfitnah (*Lasterlijke Aanklacht*), yang memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan kejahatan atas nama baik yang dilakukan dengan cara memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga mencemarkan kehormatan atau nama baik orang yang dilaporkan tersebut.
- f. Tuduhan secara memfitnah (*Lasterlijke Verdachtmaking*), yang memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan kejahatan atas kehormatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan orang lain dijadikan tersangka melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Sedangkan penghinaan secara khusus dapat berupa penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, wakil kepala Negara asing, kelompok tertentu, pegawai agama, dan kekuasaan yang ada di Indonesia.

Pasal-Pasal ini dapat dikaitkan dengan penyebaran informasi karena unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE karena memiliki kemiripan dengan apa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Pasal 311 ayat (1) KUHP:

Bunyi Pasal:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penjelasan keterkaitan Pasal:

Seperti halnya Pasal 310 KUHP, Pasal 311 ayat (1) juga membahas mengenai penghinaan namun dengan pengaturan tambahan yang memberikan penjelasan mengenai fitnah. Dengan demikian keterkaitannya sama dengan apa yang terdapat pada Pasal 310 KUHP.

Dalam KUHP sebetulnya terdapat pula pasal lain yang memiliki unsur penyebaran yang serupa selain pasal-pasal yang telah dijabarkan di atas, namun karena menurut penulis pasal-pasal yang telah dijabarkan telah mencakup keseluruhan pengaturan secara umum, maka pasal-pasal yang lain dirasa tidak perlu dibahas secara khusus karena bentuk pengaturannya lebih bersifat khusus. Pasal-pasal lainnya tersebut apabila dijabarkan dengan singkat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 137 KUHP: penyebaran informasi dengan muatan penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya. Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pasal 144 KUHP: penyebaran informasi dengan muatan penghinaan terhadap (wakil) kepala negara asing di Indonesia.

3. Pasal 155 KUHP: penyebaran informasi dengan muatan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 Juli 2007 kedua Pasal ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Pasal 208 KUHP: penyebaran informasi dengan muatan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum.
5. Pasal 321: penyebaran informasi dengan muatan penghinaan terhadap orang mati.

3.2. Pemahaman Pengaturan Penyebaran Informasi Dilihat Secara Tekstual⁵⁰

Pada masa karya tulis ini dibuat, perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan telah berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan tersebut menyebabkan setiap orang dengan mudah memperoleh dan menyebarkan informasi yang dia miliki dalam wilayah yang sangat luas. Karena pesatnya perkembangan, adakalanya ketentuan hukum tertinggal dengan teknologi yang telah ada. Ketertinggalan ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam batasan-batasan pengaturan yang dapat dikenakan. Walaupun dalam penerapannya sebuah ketentuan hukum masih dapat digunakan, namun karena keterbatasannya pengaturan yang dikenakan dapat menjadi tidak tepat sasaran.

Apabila hal ini dijelaskan melalui contoh, maka salah satu contoh yang dapat digunakan adalah mengenai ketentuan mengenai pencurian. Ketika konsep kejahatan tersebut didasarkan pada KUHP, maka biasanya salah satu unsur yang

⁵⁰ Dalam subbab ini pembahasan akan dibahas dengan melihat secara tekstual (*textual comprehension*). Maksudnya disini adalah bahwa penulis mencoba memahami konsep penyebaran informasi, khususnya yang mengenai muatan penghinaan dengan melihat melalui melalui bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan konsep penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE tersebut. Dengan demikian diharapkan setidaknya dapat terlihat seperti apakah pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE apabila tinjauan tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (3). Jan Ifversen, *Text, Discourse, Concept: Approaches to Textual Analysis*, KONTUR nr. 7 – 2003, hlm. 61 – 69; *Textual Analysis - The Semiotic approach* dilihat dari situs <<http://www.godnose.co.uk/downloads/alevel/textual%20analysis/semiotics.pdf>>.

diperhatikan adalah mengenai *mens rea* atau maksud dari perbuatan melawan hukum tersebut⁵¹. Namun dengan adanya internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, *mens rea* kadangkala menjadi tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena ketika seseorang mendapatkan suatu informasi dari internet, orang tersebut belumlah tentu mengetahui dengan jelas apakah informasi yang didupakannya itu merupakan barang curian atau bukan, sehingga dengan demikian ketika dia menggunakan atau menyebarkan informasi tersebut tanpa memahami sepenuhnya isi dari informasi tersebut, maka tidak memungkinkan terdapat maksud untuk melakukan perbuatan melawan hukum olehnya.

Dengan melihat penjelasan melalui contoh tersebut penulis ingin mencoba menjelaskan bahwa hal yang serupa pun dapat terjadi kepada pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE, khususnya dalam hal yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena adanya perkembangan teknologi informasi, Undang-Undang ITE dibuat untuk mengikuti perkembangan tersebut sehingga apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang terkait dengan ruang lingkup dunia *cyber* diharapkan pengaturan melalui Undang-Undang ITE dapat tepat kepada sarannya. Oleh karena itulah, untuk melihat seberapa tepat pengaturan melalui Undang-Undang ITE tersebut dilakukanlah tinjauan secara tekstual untuk melihat seperti apakah batasan dari konsep penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE jika dibandingkan dengan KUHP.

Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, konsep hukum mengenai penyebaran informasi KUHP dapat didasarkan kepada *verspreiden*

⁵¹ *Actus reus Mens rea*, yang berarti dipidanya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindak pidana saja tetapi juga harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip diatas adalah suatu adagium atau maxim yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan". Disadur dari situs <<http://inlaw-hukum.com/index.php/hukum-pidana/44-actus-reus-mens-rea>>

delicten yang berasal dari sistem hukum negara Belanda⁵², maka dapat dikatakan bahwa konsep hukum mengenai pengaturan penyebaran informasi yang digunakan dalam KUHP adalah apabila seseorang menyebarkan sesuatu yang dilarang oleh hukum dalam ruang akses yang luas sehingga setiap orang dapat memperoleh sesuatu yang disebarkan tersebut. Penggunaan konsep ini dalam KUHP biasanya tertuang dalam unsur yang berbunyi: diketahui umum/menyebarkan/disiarkan/dipertunjukkan/ditempelkan di muka umum. Karena penggunaan konsep yang sedemikian rupa, maka bila penyebaran informasi tersebut dilakukan dalam akses yang terbatas atau dalam lingkungan tertentu yang tidak memungkinkan banyak orang memasukinya, orang yang melakukan penyebaran tersebut tidak dapat dipidana.

Konsep penyebaran yang terdapat dalam KUHP tersebut biasanya juga digunakan untuk peraturan perundang-undangan pidana lain yang dimana terlihat dari adanya persamaan bunyi pada unsur yang menjelaskan konsep penyebaran tersebut. Namun dalam hal Undang-Undang ITE, masih perlu dipertanyakan, apakah konsep hukum dalam KUHP tersebut juga digunakan pula oleh Undang-Undang ITE?

Dilihat dari isi Undang-Undang ITE, penjelasan mengenai penyebaran informasi tidak diatur dalam Undang-Undang ITE sendiri sehingga memungkinkan penggunaan konsep hukum seperti halnya yang ada pada KUHP. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai bunyi unsur yang menjelaskan penyebaran informasi tersebut. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan pidana yang sejenis dengan KUHP, unsur penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tidak menggunakan makna yang memberikan kemiripan makna mengenai penyebaran, seperti di depan umum/menyebarkan/menyiarkan/mempertunjukkan/menempelkan di muka umum, melainkan menggunakan bunyi yang berbeda. Bunyi unsur tersebut seperti: mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya. Perbedaan

⁵² Bab 2 subbab 2.3 dari karya tulis ini.

bunyi ini membuat perlu dipertanyakan apakah batasan-batasan mengenai penyebaran yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE masih sama dengan batasan yang terkandung dalam KUHP.

Menurut penulis jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas *Judicial Review* Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dalam Putusan tersebut terdapat pendapat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (*penghinaan off-line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (*penghinaan on-line*) karena adanya unsur di muka umum”. Dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi bahwa penggunaan unsur diketahui umum/di muka umum/disiarkan dalam dunia *cyber*, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu dengan kata mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diakses. Menurut Mahkamah Konstitusi, mendistribusikan dapat diartikan sebagai penyalinan, mentransmisikan dapat diartikan sebagai interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi, sedangkan membuat dapat diakses dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan.⁵³

Melihat dari penjelasan dalam Putusan tersebut, dapat ditafsirkan oleh penulis bahwa penggunaan konsep penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Apabila konsep hukum mengenai penyebaran dalam KUHP diartikan sebagai penyebaran dalam lingkup dan ruang akses yang luas dan mengesampingkan lingkup tertentu dan akses yang terbatas, maka konsep hukum mengenai penyebaran dalam Undang-Undang ITE diartikan sebagai penyebaran dalam lingkup dan ruang akses yang luas yang dimana mencakup pula lingkup tertentu

⁵³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi 2008-2009*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 68-69.

dan akses yang terbatas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi mendistribusikan/ mentranmisikan/ membuat dapat diakses, konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan dari penyebaran. Mendistribusikan dapat diartikan sebagai penyebarluasan informasi melalui media elektronik, seperti *website* dan *e-mail*. Mentransmisikan dapat diartikan sebagai perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui unit elektronik, seperti *handphone* dan *laptop*. Membuat diakses dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan untuk mengakses informasi dalam sebuah media elektronik yang dimana jangkauannya dapat dari memberikan *password* dari sebuah *username* dalam sebuah forum hingga memperlihatkan informasi yang terdapat dalam sebuah *handphone*.

3.3. Pemahaman Pengaturan Penyebaran Informasi Dilihat Melalui Contoh Putusan

Dalam subbab pemahaman secara tekstual, pembahasan dilakukan untuk mengetahui seperti apakah batasan pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE, sedangkan dalam subbab ini pembahasan dilakukan untuk mengetahui seperti apakah legitimasi pengaturan penyebaran informasi dengan muatan penghinaan dalam sistem hukum Indonesia. Menurut penulis hal ini perlu dibahas karena ketentuan penyebaran informasi, khususnya yang bermuatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE merupakan suatu ketentuan khusus yang dimana memiliki kemungkinan mengatur hal yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan lain. Sehingga dengan demikian perlu dipertanyakan: apabila suatu perbuatan tidak dianggap salah oleh ketentuan lain, mungkinkan perbuatan itu dianggap salah oleh ketentuan dalam Undang-Undang ITE?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sesungguhnya dapat terlihat dari tinjauan tekstual terhadap konsep penyebaran informasi pada subbab sebelumnya, namun menurut penulis hal tersebut masih memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang benar-benar pasti. Oleh karena itu, untuk

memperkuat pemahaman penulis mencoba melakukan peninjauan melalui suatu kasus (*beyond the text comprehension*⁵⁴).

3.3.1. Contoh Putusan yang Menggunakan Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE

Untuk melakukan peninjauan melalui suatu kasus, menurut penulis cara peninjauan yang sesuai untuk digunakan adalah dengan melihat dari sebuah Putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dan membahas kasus yang terkait dengan penyebaran informasi, khususnya mengenai informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga dengan demikian, dari Putusan tersebut dapat dipahami bagaimana penerapan ketentuan yang mengatur penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE sehingga dapat membantu atau setidaknya memperkuat jawaban penulis untuk dapat menjawab pertanyaan yang diuraikan sebelumnya. Berikut adalah Putusan dengan contoh kasus yang dipergunakan oleh penulis sebagai bahan pembahasan:

3.3.1.1. Contoh Putusan Kesatu

- a. Nomor Putusan: Nomor 822 K / Pid .Sus / 2010
- b. Terdakwa: Prita Mulyasari
- c. Kasus posisi:

⁵⁴ Maksud dari *beyond the text comprehension* tersebut adalah pemahaman diluar pemahaman teks yang dimana biasanya dilakukan berdasarkan pengetahuan dari orang yang mencoba memahami. Dalam melakukan pemahaman tersebut biasanya digunakan pula hal-hal yang dapat mendukung pemahaman, seperti misalkan menggunakan analogi, contoh, penjelasan mengenai hubungan konsep dalam teks, dan hal-hal lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, penulis mencoba menggunakan contoh dalam bentuk kasus untuk mendukung pemahaman mengenai konsep penyebaran. Svjetlana Kolić-Vehovec, Igor Bajšanski dan Barbara Rončević Zubković, *The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students*, Review of Psychology, 2011, Vol. 18, No. 2. Hlm. 81-90

Pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap. Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Karena ketidaktahuan Terdakwa, Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah dan referensi yang diberikan adalah dr. Hengky. Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding *viral infection* (infeksi virus) dan *infection secunder*, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan..

Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan. Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

Sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (*Customer Service Coordinator*) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (*Customer Service Manager*) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mendapatkan keluhan lain selain itu yaitu bahwa selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan

informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi komplain ditanggapi oleh dr. Grace secara tidak profesional.

Akibatnya, pada waktu Terdakwa dirawat di RSI Bintaro Tangerang Terdakwa membuat dan mengirimkan *e-mail* atau surat elektronik melalui alamat *e-mail* "PritaMulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*".

d. Dakwaan:

- 1) Bahwa Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi dari Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 27 ayat (3):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Bahwa Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka umum. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bunyi Pasal tersebut:

(1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

(2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

3) Bahwa Terdakwa melakukan fitnah, karena ketika Terdakwa diperbolehkan untuk membuktikan apakah yang dituduhkan kepadanya itu benar tidak membuktikannya, dan menyatakan bahwa tuduhan kepadanya bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

e. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum:

- 1). Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar printout *website/e-mail* yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan *subject* "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang dan 1 (satu) eksemplar *e-mail* yang berjudul "Selamat PagiSEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB ! ! Selamat BekerjaSalam, Juni , bertanggal 22 Agustus 2008" tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

f. Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG):

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut.
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4) Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5) Menetapkan biaya perkara kepada negara.

g. Putusan Sela Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 95/PID/2009/PT.BTN):

- 1) Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut.
- 3) Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya.
- 4) Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa: PRITA MULYASARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: Pdm-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut.
- 5) Menunda biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir.

h. Putusan Mahkamah Agung:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut.

- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009.
 - 3) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” .
 - 4) Menghukum Terdakwa PRITA MULYASARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - 5) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
 - 6) Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 7) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa.
 - 8) Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).
- i. Rangkuman Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang.

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- 2) Majelis hakim melampaui batas wewenang

Alasan-alasan Terdakwa:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum kabur/*obscuur libel* karenanya dakwaan *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum. Alasan dakwaan Penuntut Umum *Obscuur Libel* / tidak jelas adalah karena Jaksa Penuntut Umum tidak jelas menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.
- 2) Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- 3) Kekeliruan dalam penerapan pasal 45 ayat (1) jo. pasal 27 ayat (3) undang-undang no. 11 tahun 2008 dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat, dengan demikian mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Hal itu disebabkan karena:
 - a) Penerapan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam dakwaan adalah tidak tepat karena tidak dapat berdiri sendiri.

- b) dr. Hengky dan dr. Grace tidak berhak untuk mengajukan pengaduan mengenai penghinaan. Oleh karena itu Negara *in casu* Jaksa Penuntut Umum tidak berhak untuk mengajukan penuntutan terhadap Terdakwa.
- c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa hanya ditujukan pada seorang Terdakwa saja.

Terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung memberikan pendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena ternyata Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *e-mail* Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi *e-mail* tersebut sudah *overbodig* sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD.
- 2) Bahwa Terdakwa tidak membela kepentingan umum karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian *lipservice* Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-*email*.

- 3) Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengandung dan sangat cemas dan Terdakwa awam terhadap hukum sehingga Terdakwa menyalurkan kekesalannya melalui *e-mail* bukan dengan melalui prosedur yang benar yaitu melaporkannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sehingga Majelis beralasan untuk meringankan pidana untuk Terdakwa.
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkheid bewustzijn*), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Alasan-alasan dari kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memasuki pokok perkara, tidak sebagai disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Karena itu keberatan-keberatan tersebut ditolak seperti pendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu dr. Salman Luthan, SH.MH. berpendapat bahwa: mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual

dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat. Pernyataan Terdakwa di dalam *email*-nya yang dikirim kepada beberapa orang mengenai pelayanan RS Omni International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarlen Nela yang merugikan kepentingan Terdakwa, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan kritik Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela. Jika dilihat dari tujuannya, maka pernyataan Terdakwa yang menyudutkan posisi RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela, tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tujuannya memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya. Alasan-alasan kasasi selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum begitupun alasan-alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, maka Hakim Anggota II / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. mengusulkan: Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar secara meluas dan tidak terhapuskan sampai kapanpun.
 - b) Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dr. Hengky dan dr. Grace.
- 2) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - b) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - c) Terdakwa memiliki anak yang masih balita.
 - d) Terdakwa awam hukum sehingga Terdakwa tidak mengerti akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

3.3.1.2. Contoh Putusan Kedua

- a. Nomor Putusan: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl
- b. Terdakwa: drs. Prabowo, M.M., Bin Tjasan Pramono Saputro
- c. Saksi: Nur Dewi Alfiyana Sh.Mkn Binti Adadi
- d. Kasus posisi:

Pada awalnya antara Terdakwa dan Saksi berkenalan sejak bulan Oktober 2007 dan berteman selama 2,5 (dua setengah) tahun kemudian karena kesibukan masing- masing antara Terdakwa dan Saksi memutuskan untuk tidak berhubungan lagi sampai dengan tahun dimana kasus terjadi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 01.57 Wib karena sudah lama Saksi tidak mendapat kabar dari Terdakwa, Saksi mencoba mengirimkan pesan singkat yang isinya ucapan selamat tahun baru ke handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas, kemudian keesok harinya Saksi mengirim pesan singkat lagi yang isinya menanyakan kapan Terdakwa akan menikah ke handphone milik Terdakwa namun oleh Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas.

Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi kembali mengirim pesan singkat kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tetap tidak dibalas, kemudian pada Rabu tanggal 13 Januari 2010 sekitar jam 01.25 Wib Terdakwa dengan menggunakan handphone-nya mengirim pesan singkat ke handphone milik Saksi yang berbunyi “jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lonte lah, betapa rendah martabatmu ha.....kacian deh”, setelah menerima pesan singkat tersebut untuk memastikan siapa pengirimnya Saksi melakukan hubungan telepon kepada handphone

Terdakwa dan diangkat oleh seorang laki-laki yang kemudian oleh Saksi hubungan telephon tersebut langsung ditutup, tidak lama kemudian sekitar pukul 18.41 Wib Terdakwa dengan menggunakan handphone-nya kembali mengirim pesan singkat ke handphone Saksi yang berbunyi ”Ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yg sprit itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te.....Lonte.” atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan malu dan sakit hati pada diri Saksi, selain itu Saksi merasa nama baiknya diserang atau dirusak oleh Terdakwa.

e. Dakwaan:

- 1) Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi dari Pasal-Pasal tersebut:

Pasal 27 ayat (3):

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat (1):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduh suatu hal yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 311 ayat (1) KUHPidana. Bunyi Pasal tersebut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 3) Bahwa Terdakwa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan penistaan secara tertulis. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke- 2 KUHPidana. Bunyi Pasal tersebut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

f. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000 , - (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan supaya barang bukti berupa unit hand phone milik Terdakwa dan saksi bernama Nur Dwi Alfianah Sh Mkn Bint I Adad I dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

g. Pembelaan Terdakwa

- 1) Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu , Kedua dan Ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Membebaskan Terdakwa;
- 3) Membebaskan biaya pada negara;

h. Putusan Pengadilan Negeri:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak telah mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3) Memerintahkan barang bukti berupa unit handphone milik terdakwa dan saksi bernama Nur Dewi Alf iyanah ,SH.M.Kn. dikembalikan ke pemiliknya masing-masing.
- 4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 , - (dua ribu lima ratus rupiah).

i. Rangkuman Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 09 Desember 2010, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Membebaskan Terdakwa drs. Prabowo, MM bin Tjasan Pramono Saputra.
- 3) Membebaskan biaya pada negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa secara pribadi telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya, Terdakwa mohon dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum karena merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

pula tanggapannya (repliknya) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan sebaliknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kendal oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dengan surat dakwaan No Register Perkara: PDM-78/KNDL/Ep.2 /09 / 2010 tertanggal 30 September 2010.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Nur Dewi Alfiyana, SH.M.Kn. Binti Adadi
- 2) Saksi Sri Nurhayati Binti Slamet Hartono

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah pula mendatangkan saksi ahli, yang memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya, dengan dibawah janji sebagai umat Kristiani, yaitu: Saksi Ahli: L. Budi Handoko, M.Kom Bin (Alm) Leksogondo Budiyanto, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keahlian Saksi Ahli dibidang komputer dan pendidikan Saksi Ahli yang terakhir adalah S1 dari STIMIK Dian Nuswantoro Semarang lulus tahun 2000 dan S2 lulus tahun 2009 dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

- 2) Bahwa informasi elektronik adalah informasi yang sifatnya digital dalam bentuk elektronik.
- 3) Bahwa dokumen elektronik adalah sama dengan informasi elektronik tapi ini merupakan sekumpulan informasi yang dijadikan satu.
- 4) Bahwa sms atau pesan singkat yang dikirim dari HP satu ke HP yang lain, menurut pendapat Ahli bisa dikatakan informasi elektronik.
- 5) Bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah sebuah informasi yang bersifat elektronis yang terdapat di dalam perangkat-perangkat Elektronik baik computer maupun perangkat-perangkat lain seperti HP, PDA, dan perangkat Elektronik yang lain, sedangkan dokumen Elektronik adalah sama dengan yang mendistribusikan hanya targetnya adalah keseluruhan orang atau banyak orang.
- 6) Bahwa yang dimaksud mendistribusikan informasi elektronik adalah memberikan satu buah informasi untuk disebarakan kepada orang atau sekelompok.
- 7) Bahwa maksud atau pengertian dari mentranmisikan adalah mengirimkan.
- 8) Bahwa menyebarkan berarti disebarakan dari satu orang ke banyak orang tapi kalau mengirimkan yaitu dari satu orang ke orang lain atau satu orang ke satu orang.
- 9) Bahwa isi dari informasi elektronik bisa menyakiti orang lain.
- 10) Bahwa mentranmisikan dari satu orang ke orang lain belum bisa dikatakan mendistribusikan informasi.
- 11) Bahwa informasi elektronik dalam bentuk sms bisa diakses ke orang lain, tanpa terkecuali dan semua orang bisa.
- 12) Bahwa dengan memperlihatkan barang bukti berupa HP. Merk LG tipe KT610 warna hitam seri No.808KPMZ038483 Imei no.354284-02-

038483-2 dengan sim card No. 081901359696 milik Saksi korban Nur Dewi Alfianah, SH.MKn dan HP merk nexian warna hitam dengan nomor 087834643489 serta HP Nokia milik Terdakwa kepada Ahli, Saksi korban, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya di depan Majelis Hakim kemudian HP LG tersebut dibuka yang ada sms bermasalah tersebut dan juga dibuka HP Nexian ada rekaman pembicaraan serta membuka sms di Hp Nokia milik Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum bertanya kepada Ahli di HP LG milik Saksi korban ada sms dari Terdakwa yang masuk tanggal 13 Januari 2010 jam 01.25 wib isinya “ *Jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte yang tetap lontelah, betapa rendah martabatmu haa. . . kacian deh*” dan rincian pesan masuk tanggal 13 Januari 2010 jam 01.36 wib yang isinya “*Ya lagi - lagi diganggu bangsat lonte, dng sikapmu yg sprti itu pasti kamu akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te . . . Lonte*”, menurut pendapat Ahli itu bisa dikatakan mentransmisikan sedangkan mendistribusikan belum dapat karena yang diketahui baru satu perangkat yang mendapatkan pesan tersebut.

- 13) Bahwa sms tersebut masih asli.
- 14) Bahwa di rekaman HP nexian No. 087834643489 ada pembicaraan, antara penelpon yang mengaku bernama Agus Rozikin dengan yang di telpon yang bernama Prabowo.
- 15) Bahwa nomor HP tidak salah bahkan bisa dikatakan tidak mungkin nomor tersebut salah.
- 16) Bahwa pada waktu kirim sms bisa saja ada selisih waktu dan system yang berubah pada saat sms diterima oleh si penerima karena ada sms dari Terdakwa ke Saksi Dewi Alfianah dikirim tanggal 12 Januari 2010 dan diterima tanggal 13 Januari akan tetapi nomor tidak bisa salah.

- 17) Bahwa menurut dunia informasi bahwa yang bertanggung jawab atas Nomor tersebut adalah pemegang nomor tersebut di dalam dunia ITE itu adalah nama pemilik.
- 18) Bahwa nomor HP tidak bisa dibuat ganda tapi bisa di copy ke nomor lain dan menurut ilmu yang Saksi Ahli pahami bahwa provider tidak mengeluarkan dua nomor dan dua nomor bisa dikeluarkan hanya sebagai back up saja.
- 19) Bahwa seseorang yang menerima sms tidak bisa tahu itu nomor asli atau no. kopian / kloning.
- 20) Bahwa sifat sms tergantung si pengirim atau personal, bisa bersifat informasi masyarakat, dan bersifat personal.
- 21) Bahwa apabila HP yang rusak bisa dibuka isinya, akan tetapi tergantung tingkat kerusakannya, apabila memorinya yang rusak tidak bisa dibuka.
- 22) Bahwa membaca sms itu bisa termasuk kategori info media, dan jika sms dari satu orang ke orang yang lain termasuk mentransmisikan.
- 23) Bahwa apabila Ahli sms ke orang lain itu yang termasuk mendistribusikan adalah si penerima sms.
- 24) Bahwa apabila membuka sms orang lain tanpa ijin bisa dikenai Pasal dalam Undang- undang ITE.
- 25) Bahwa bisa saja dalam HP menggunakan sim card yang baru tapi memakai nomor yang lama.
- 26) Bahwa nomor yang sudah diblokir apakah hasil *cloning* tidak bisa digunakan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu: Djatmiko dan Masda Ahuraningsih.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi Ahli yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu Aloysius Wisnubroto, SH.M.Hum, yang memberikan pendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Keahlian Saksi adalah di bidang Telematika.
- 2) Bahwa hubungan antara Undang-Undang ITE dengan KUHP menurut pendapat Saksi tidaklah jelas dan ada kriterianya masing-masing antara Undang-Undang ITE dengan KUHP .
- 3) Bahwa Undang-Undang ITE untuk mengatur informasi dan transaksi elektronika.
- 4) Bahwa titik berat dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE adalah pada perbuatan penyebarannya.
- 5) Undang-Undang ITE posisinya lebih tinggi, karena dalam Undang-Undang ITE dampak penyebarannya sangat luas.
- 6) Bahwa dalam Undang-Undang ITE, ada pengertian mengenai dapat diaksesnya informasi, kalau SMS lebih bersifat tertentu karena sms ditujukan kepada pemilik tertentu berbeda dengan *website* yang sifatnya umum;
- 7) Bahwa membuka SMS milik orang lain tidak diperbolehkan karena bukan haknya untuk membuka sms tersebut;
- 8) Bahwa penyebaran dalam klausul Pasal 27 Undang-Undang ITE, salah satu contohnya adalah seperti terdapat dalam facebook dan blok.
- 9) Bahwa dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 tidak mengatur dalam bidang mendistribusikan saja tapi juga mentransmisikan informasi.
- 10) Bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak menimbulkan delik baru, karena yang diatur dalam Pasal tersebut adalah delik penyebarluasan bukan penghinaannya.

- 11) Bahwa yang menyebarkan informasi adalah media elektronik.
- 12) Bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 50 tahun 2008 bersifat mengikat umum, yakni bahwa yang mengikat pada Undang-Undanganya bukan pada *person-nya*.
- 13) Bahwa yang dimaksud penyebaran itu secara umum tidak bisa lepas dari konteks keseluruhan dalam unsur Pasal 310 KUHP.
- 14) Bahwa Pasal 310 KUHP, penafsiran secara umum berasal dari beberapa sumber, walaupun Pasal-Pasal tersebut dicabut tapi masih bisa menggunakan Pasal tersebut.
- 15) Bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang ITE, mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan secara luas informasi melalui media elektronik yang disalurkan untuk menghina orang lain misalnya *website* dan lain sebagainya;
- 16) Bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang ITE, mentransmisikan adalah kegiatan mengirim, menyalurkan melalui media Elektronik yang ditujukan untuk menghina orang lain.
- 17) Bahwa yang dimaksud dengan istilah dapat diaksesnya adalah kegiatan untuk membuat dapat diakses oleh orang lain yang ditujukan untuk menghina.
- 18) Bahwa HP adalah perangkat Elektronik dan HP bukan semata-mata telpon tapi juga teknologi informasi;
- 19) Bahwa pesan singkat (SMS) masuk sebagai informasi elektronik ;
- 20) Bahwa pesan singkat (SMS) tidak diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE karena dalam Pasal 27 mengatur tentang kriminalisasi terhadap penyebaran informasi, akan tetapi pengiriman sms termasuk kegiatan

mentransmisikan misalnya sms kepada orang lain itu bisa dikatakan mentransmisikan.

- 21) Bahwa perbedaan informasi elektronik dan dokumen elektronik terletak pada masalah bentuknya saja yang berbeda karena keduanya termasuk dalam dokumen elektronik dan dokumen elektronik sebagai dunia nyata dialihkan ke dunia elektronik.
- 22) Bahwa pemilik HP dan Nomor HP-nya adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap hp dan nomornya tersebut, dan tanggung jawabnya bersifat personal.
- 23) Bahwa informasi elektronik adalah segala informasi yang dibuat atau diproses melalui media elektronik misalnya: sms, *e-mail*, *face-book* dan bisa berupa gambar atau tulisan.
- 24) Bahwa penyebaran informasi adalah suatu informasi baru yang berpindah ke orang lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti ke depan persidangan berupa beberapa buah handphone. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Penasihat Hukum Terdakwa pun mengajukan barang bukti surat berupa:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUndang-Undang- VI I / 2009.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUndang-Undang-VI /2008.
- 3) Buku berjudul: Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika, tulisan Al. Wisnubroto, Penerbit Atmajaya Yogyakarta Press.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan Surat bukti dan pendapat Ahli di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar, Saksi Dewi dan Terdakwa pernah kenal pada dua setengah tahun yang lalu dan ketemu sebanyak 3 (tiga) kali.
- 2) Bahwa benar, Terdakwa pernah mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Dewi pada tanggal 13 Januari 2010, sekitar pukul 1.25 WIB, yang isinya: - Jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lontelah; - Ya lagi - lagi diganggu bangsat lonte dst.
- 3) Bahwa benar, No.HP atau simcard yang Terdakwa gunakan untuk mengirim sms tersebut adalah 087837909696 milik Terdakwa dan dikirim ke ke nomor 081901359696 yang Terdakwa duga adalah milik Saksi Dewi karena didalam buku te lp Terdakwa tidak ada nama Saksi Dewi dan nomor tersebut Terdakwa beri nama NN (*No name*) dan Terdakwa hanya menduga saja itu nomor Saksi Dewi karena sebelumnya Saksi Dewi sering merayu-rayu Terdakwa melalui pesan singkat dengan HP nomor itu.
- 4) Bahwa benar, Terdakwa dan keluarga pernah minta maaf kepada Nur Dewi Alfiyanah dan keluarga sehubungan sms yang Terdakwa kirimkan kepada Dewi tersebut sekitar pada tanggal 3 atau 4 September 2010.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Terdakwa dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Terdakwa

adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang- undang No. 11 tahun 2008, tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang.
- 2) Unsur dengan sengaja atau tanpa hak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 4) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

ad.1 . unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa hukum pidana menganut asas yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus atau perkara pidana adalah orang atau manusia, sehingga yang dimaksud dengan rumusan unsur “setiap orang” seperti halnya unsur “Barangsiapa”, menurut Undang–Undang adalah orang atau Badan Hukum penyanggah hak dan kewajiban, dimana suatu perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal, orang bernama drs. Prabowo, MM Bin Tjasan Pramono Saputro, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari Subjek Hukum (*Error In Persona*) dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka diri Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum yang perbuatan mana akan

diuraikan dalam unsur berikut, dimana identitas Terdakwa telah sesuai dengan pertanyaan Majelis Hakim, dan dalam fakta di persidangan telah ada persesuaian-persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri telah mengirimkan atau mentransmisikan pesan singkat atau sms yang berbunyi “ *jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lonte lah, betapa rendah martabatmu ha. . kacian deh dan ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yg sprit itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te . . lonte* “ kepada handphone milik Saksi Nur Dewi Alfianah SH, MKn Binti Adadi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai sesuatu penyakit atau halangan yang merupakan alasan pembeda maupun pemaaf hingga terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala hal yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa hanya menduga bahwa nomor yang dituju dalam pesan singkatnya tersebut adalah nomor milik Saksi Nur Dewi Alfianah, namun Terdakwa adalah sebagai pelaku aktif atau pelaku fungsional yang dengan menggunakan akal pikirannya menuliskan pesan singkat melalui telepon selular miliknya dan ditujukan kepada nomor milik orang yang diduga sebagai Saksi Nur Dewi Alfianah, dan Terdakwa dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. unsur dengan sengaja atau tanpa hak:

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal 27 ayat (3) Undang- undang Informasi TranSaksi Elektronika, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja ” tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing “*Willens En Wetens*”, yang berarti pelaku mengetahui /menyadari & menghendaki/bermaksud.

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam Teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*).

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ini, akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof . dr . J.E. Sahetapy, SH, MA dalam buku “HUKUM PIDANA”, Edisi I Cetakan ke- 1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, “Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (adi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut

dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat *causalitas* dengan akibat yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Meringankan Terdakwa, keterangan Ahli Meringankan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berbunyi “ *jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lontelah, betapa rendah martabatmu ha. . kacian deh dan ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yg sprit itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te . . lonte*” kepada handphone milik Saksi Nur Dewi Alfiyanah SH, MKn Binti Adadi adalah merupakan perbuatan yang disengaja karena sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menghentikan teror telepon dan sms dari Nur Dewi Alfiyanah kepada Terdakwa, dan ternyata sejak itu pula Nur Dewi Alfiyanah tidak pernah mengganggu kehidupan pribadi Terdakwa maupun keluarga Terdakwa. Dengan demikian maka kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimasukkan ke dalam kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud atau setidaknya kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) sebagaimana dijelaskan diatas.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa hanya menduga bahwa nomor yang dituju dalam pesan singkatnya tersebut adalah nomor milik NUR DEWI ALFIYANAH, namun Terdakwa adalah sebagai pelaku aktif atau pelaku fungsional yang dengan menggunakan akal pikirannya menuliskan pesan singkat melalui telepon selular miliknya dan ditujukan kepada nomor milik orang yang diduga

sebagai Saksi Nur Dewi Alfianah, dan Terdakwa dengan pengetahuan yang ada padanya pula mengetahui isi pesan singkat yang dikirimkannya, sehingga ada muatan kesengajaan dengan maksud sms itu ditujukan kepada Saksi Nur Dewi Alfianah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak disebutkan dan tidak di temukan mengenai adanya pengertian dari mendistribusikan, menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa dalam Bab VII Undang-Undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang khususnya Pasal 27 ayat (3) dimana berbunyi sebagai berikut: “ (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Menimbang, bahwa penyebaran dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- 2) Mendistribusikan: perbuatan menyebarkan secara luas Informasi dan/atau dokumen elektronik melalui media elektronik. Penyebaran secara luas ini juga mengandung pengertian bahwa informasi tersebut berpindah dari satu pihak ke pihak yang lainnya (Ahli Aloysius Wisnubroto, SH, MHum).

- 3) Mendistribusikan Informasi artinya menyebarkan informasi yang dimiliki baik kepada orang-perorangan, golongan atau kelompok ke banyak orang (Ahli L. Budi Handoko, M.Kom).
- 4) Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media Elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
- 5) Mentransmisikan: kegiatan mengirimkan, memanjangkan, atau meneruskan informasi melalui media Elektronik dan/atau perangkat elektronik (Ahli Aloysius Wisnubroto, SH, MHum).
- 6) Mentransmisikan informasi artinya menyebarkan atau memberikan informasi dari satu orang ke orang yang lain (Ahli L. Budi Handoko, M.Kom).
- 7) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- 8) Membuat dapat diaksesnya: kegiatan untuk membuat agar Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain (Ahli Aloysius Wisnubroto, SH, MHum)
- 9) Diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik artinya sama dengan yang didistribusikan hanya targetnya adalah keseluruhan orang atau banyak orang (Ahli L. Budi Handoko, M.Kom).
- 10) Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- 11) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 maka pengertian kata-kata tersebut adalah:

- 1) Mendistribusikan:
 - a) menyalurkan (membagikan, mengirimkan).
 - b) menyalurkan atau membagikan (halaman 270).
- 2) Mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) (halaman 1209).
- 3) Dapat diaksesnya (akses): jalan masuk (halaman 22) dapat digunakan sebagai jalan masuk.

Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas mendefinisikan pengertian “ informasi Elektronik” dan “dokumen Elektronik”, yakni:

- 1) Pasal 1 angka 1:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat Elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Pasal 1 angka 4:

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Meringankan Terdakwa, keterangan Ahli Meringankan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengirimkan pesan singkat yang berbunyi "*jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lontelah, betapa rendah martabatmu ha. . kacion deh dan ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yg sprit itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te . . lonte*" dari handphone milik Terdakwa kepada handphone milik Saksi Nur Dewi Alfianah SH, MKn.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirimkan pesan singkat dari handphone miliknya kepada handphone milik Nur Dewi Alfianah, yang

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kemudian oleh Saksi Nur Dewi Alfiyanah yang merupakan rekan kerja Saksi Dewi Alfiyanah, dan berdasarkan referensi yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Depkominfo) dan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan karakteristik alternatif unsur dalam ad.3, maka item unsur dalam unsur ke-3 ini pun dianggap telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ad.3.

Ad.4. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:

Menimbang, bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa penghinaan atau dalam bahasa asing disebut dengan *defamation*, secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996, Halaman 225, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual”. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 6 (enam) macam, yaitu:

1. menista secara lisan (*smaad*);
2. menista dengan surat / tertulis (*smaadschhrift*);
3. memfitnah (*laster*);
4. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);
5. mengadu secara memfitnah (*lasteraank lacht*); dan
6. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).

Menimbang, bahwa menista disini dapat diartikan sebagai menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum maupun bukan perbuatan yang melawan hukum, padahal berdasarkan faktanya seseorang yang dituduh tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menyimak inti Pasal ini membutuhkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyerta isi pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai “sengaja ” tersebut adalah dari perbuatan- perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja ” tersebut haruslah mempunyai batasan- batasan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Menurut tafsir sistematik, pengertian umum dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, yang dalam kasus ini Saksi Nur Dewi Alfiyanah telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas sms yang sengaja dikirim oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam uraian fakta yuridis.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menarik keseluruhan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dan dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) seperti diuraikan selengkapnya dalam nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat di dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa agar dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama di dalam setiap unsur dakwaan, kecuali terhadap alasan nota pembelaan yang dianggap perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa maksud Pasal 310 dan 311 KUHP berintikan penyebaran/penyebarluasan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa bertolak dari ide dasar Pasal penghinaan dari KUHP, adalah harus berintikan kesengajaan, dan selanjutnya sampai pada akhirnya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya kehendak dan tujuan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Nur Dewi Alfiyanah, akan tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi dan pendapat Ahli, bahwa bunyi pesan singkat yang mengandung muatan penghinaan adalah juga merupakan informasi elektronik dan telah memenuhi rumusan inti, bahwa korban telah merasa dihina dengan pesan singkat yang “ditujukan” kepadanya, terlebih dalam bagian keterangan Terdakwa, secara moral, Terdakwa menyatakan menyesal terhadap bunyi pesan singkat yang dikirimkan kepada nomor HP yang diduga kuat adalah nomor Saksi Nur Dewi Alfiyanah, sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama Pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan sikap dan perasaan bersalah terhadap Saksi Nur Dewi Alfianah, sehingga mengenai hal ini menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadapnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain, khususnya Saksi Nur Dewi Alfianah.
2. Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
3. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan perasaan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Hal - hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

3.3.2. Pembahasan Ditinjau Dari Contoh Putusan

Sebelum melakukan pembahasan, penulis akan mencoba mengklarifikasi terlebih dahulu hal-hal apa saja yang kiranya dapat dibahas dalam contoh Putusan yang telah diuraikan secara satu persatu. Melalui klarifikasi tersebut kemudian oleh penulis dicoba dilakukan pembahasan terhadapnya untuk melihat seperti

apakah penerapan penyebaran informasi khususnya yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE.

3.3.2.1. Klarifikasi Contoh Putusan Kesatu:

Contoh Putusan kesatu merupakan pembahasan mengenai kasus Prita Mulyasari yang dimana merupakan salah satu kasus yang cukup menggemparkan masyarakat⁵⁵. Hal itu terjadi karena kasus tersebut adalah kasus yang menerapkan pengaturan penyebaran informasi dengan muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE pada saat Undang-Undang tersebut masih terbilang baru.⁵⁶ Sehingga dengan masih rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tercipta pandangan bahwa terjadi ketidakadilan dalam penerapan pengaturan penyebaran dengan muatan penghinaan tersebut.

Dari apa yang diuraikan dalam ringkasan Putusan di atas terdapat beberapa hal yang oleh penulis dapat dibahas untuk dikaitkan kepada pemahaman pengaturan penyebaran informasi dengan muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Pasal yang dikenakan kepada Prita (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) adalah Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang ITE. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 27 ayat (3) mengatur mengenai pelarangan dari tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 45 ayat (1) mengatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan oleh Pasal 27

⁵⁵ Dapat dikatakan menggemparkan masyarakat karena respon dari masyarakat terhadap kasus tersebut begitu besar. Salah satu respon yang banyak mendapat sorotan dari media massa adalah berupa 'koin peduli Prita' yang disumbangkan oleh berbagai golongan masyarakat untuk membantu masalah hukum dari Prita. Untuk informasi selengkapnya mengenai 'koin peduli Prita' dapat dilihat di situs <<http://nasional.kompas.com/read/2009/12/08/15390427/Prita.Koin.Simbol.Pernyataan.Rakyat.untuk.Mendapat.Keadilan>> dan <http://nasional.vivanews.com/news/read/117288-prita_koin_rp_810_juta_untuk_kemanusiaan>.

⁵⁶ Sidang pertama Prita terjadi pada tanggal 4 Juni 2009 (<<http://nasional.kompas.com/read/2011/07/11/1038255/Soal.Prita.Kejaksan.Tunggu.Salinan.Putusan>>), sedangkan Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008, dengan demikian jarak 11 bulan menurut penulis masih terbilang baru.

ayat (3), yaitu diancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

- b. Dakwaan terhadap Terdakwa didasarkan kepada alat bukti elektronik yang berupa *e-mail* dengan judul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang berisikan informasi tentang peringatan Terdakwa untuk berhati-hati dan pendapat Terdakwa terhadap kinerja dari pegawai rumah sakit Omni Internasional. Hal yang dapat dibahas di sini adalah bahwa alat bukti yang didasarkan merupakan sebuah *e-mail* yang dalam informasinya terdapat peringatan untuk berhati-hati. Dengan demikian, ketika *e-mail* tersebut dikirimkan Terdakwa kepada teman-teman dekatnya, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penyebaran informasi dan dapatkah tindakan tersebut dipidana?
- c. Dalam Pertimbangan Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat MA) mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum (untuk selanjutnya disingkat JPU), MA menyatakan bahwa alat bukti dalam kasus bukanlah informasi berupa kritik untuk kepentingan umum namun merupakan suatu bentuk penghinaan. Selain itu, informasi yang terdapat dalam alat bukti bukan untuk kepentingan umum karena objek informasi di dalamnya hanya tertuju kepada seorang individu saja. Oleh karena itu MA berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan *dolus eventualis* atau *opzet bij mogelijk heid bewustzijn*.
- d. Terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan MA yang dimana terdapat pendapat yang menyatakan bahwa untuk menilai suatu pernyataan yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat. Menurut pendapat tersebut Terdakwa tidak bisa dianggap melakukan penghinaan karena isi alat bukti itu lebih mengarah kepada kritik yang ditujukan kepada beberapa individu untuk memberikan peringatan agar tidak mengalami nasib yang serupa dengannya.

- e. Melalui pertimbangan-pertimbangannya MA memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan penerapan hukum sehingga MA memberikan Putusan baru kepada Terdakwa yang dimana mengubah Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak terbukti bersalah menjadi terbukti bersalah.⁵⁷

3.3.2.2. Klarifikasi Contoh Putusan Kedua

Contoh Putusan kedua tidak membahas kasus yang menggemparkan masyarakat seperti halnya pada contoh Putusan kesatu. Walaupun demikian, kasus pada contoh Putusan kedua dapat dikatakan memiliki hal-hal yang dapat mendukung pemahaman kepada penerapan penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan. Hal-hal tersebut apabila dijabarkan seperti halnya contoh Putusan kesatu dapat berupa penjabaran sebagai berikut:

- a. Seperti halnya kasus dalam contoh Putusan kesatu, contoh kasus kedua juga dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.
- b. Dalam contoh Putusan kedua, alat bukti yang digunakan adalah informasi yang terdapat dalam unit handphone yang biasanya dikenal dengan sebutan *Short Message Service* (SMS) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah suatu bentuk penghinaan yang dilakukan antara individu dengan individu. Dengan demikian, apa yang terjadi hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Hal ini yang perlu dipertanyakan, apakah tindakan terdakwa tersebut merupakan suatu penyebaran informasi dan dapatkan dipidana?

⁵⁷ Dalam kasus Prita terdapat dua jenis Putusan dari MA, satu untuk Putusan dari hukum pidana dan satu lagi Putusan dari hukum perdata. Kedua Putusan tersebut memiliki perbedaan hasil Putusan yang dimana pada hukum perdata Putusan MA menyatakan Prita tidak terbukti bersalah sementara pada hukum pidana Prita dinyatakan terbukti bersalah. Karena tulisan ini berupaya untuk memahami masalah melalui sisi hukum pidana, maka oleh penulis Putusan MA dari sisi hukum Perdata tidak dibahas. <<http://nasional.kompas.com/read/2011/07/12/11445681/Kenapa.Putusan.Perdata.dan.Pidana.Prita.Berbeda>>

- c. Dalam pertimbangan Majelis Hakim (untuk selanjutnya disingkat MH) terdapat pendapat Saksi Ahli dari sisi JPU yang menurut penulis dapat mendukung pemahaman, beberapa pendapat tersebut adalah:
- 1) pendapat yang menyatakan bahwa mentransmisikan dari satu orang ke orang lain belum bisa dikatakan mendistribusikan informasi;
 - 2) pendapat yang menyatakan bahwa bentuk sms bisa diakses ke orang lain, tanpa terkecuali dan semua orang bisa; dan
 - 3) pendapat yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikatakan mentransmisikan sedangkan mendistribusikan belum dapat karena yang diketahui baru satu perangkat yang mendapatkan pesan tersebut.
- d. Dalam pertimbangan MH terdapat pendapat Saksi Ahli dari sisi Terdakwa yang menurut penulis dapat mendukung pemahaman, beberapa pendapat tersebut adalah:
- 1) pendapat yang menyatakan bahwa pengertian mengenai dapat diaksesnya informasi dalam Undang-Undang ITE tidak dapat digunakan pada SMS karena SMS ditujukan kepada pemilik tertentu yang berbeda dengan *website* yang sifatnya umum;
 - 2) pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pasal 27 Undang ITE tidak mengatur dalam hal mendistribusikan saja tapi juga mentransmisikan informasi;
 - 3) pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE tidak menimbulkan delik baru, karena yang diatur dalam Pasal tersebut adalah delik penyebarluasan informasi yang berada dalam ruang lingkup media elektronik bukan penghinaannya;
 - 4) pendapat yang menyatakan bahwa penyebaran itu secara umum tidak bisa lepas dari konteks keseluruhan dalam unsur Pasal 310 KUHP dan walaupun

sumber-sumber penafsiran terhadap Pasal tersebut telah dicabut namun dalam perannya sebagai sumber masih dapat berlaku;

- 5) pendapat yang menyatakan bahwa SMS merupakan informasi elektronik sehingga walaupun tidak diatur secara khusus dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE namun pengiriman SMS dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentranmisikan.
- e. Dalam pertimbangan MH pada bagian penjelasan unsur sengaja/tanpa hak, Terdakwa dianggap telah melakukan *dolus eventualis*.
- f. Dalam pertimbangan MH pada bagian penjelasan unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, MH menyatakan bahwa:
- 1) dalam Undang-Undang ITE tidak disebutkan dan tidak ditemukan mengenai adanya pengertian dari mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik;
 - 2) unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;
 - 3) perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- h. Dalam pertimbangan MH pada bagian hal-hal yang memberatkan, MH menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain sehingga dengan demikian terjadi pemberatan pidana.

3.3.2.3. Pembahasan Terhadap Kedua Contoh Putusan

Melalui klarifikasi tersebut dapat terlihat beberapa hal yang dapat dibahas untuk memahami pengaturan penyebaran informasi. Oleh penulis apabila hal-hal tersebut dibahas dalam bentuk penjabaran, maka penjabaran tersebut dapat berupa sebagai berikut:

a. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE

Baik contoh kesatu maupun kedua menerapkan ketentuan penyebaran informasi dengan muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE sehingga dengan demikian dalam pembahasan lebih lanjut terdapat kemungkinan untuk melakukan perbandingan terhadap kedua contoh tersebut untuk membantu pemahaman.

b. Alat bukti yang digunakan

Dalam contoh kesatu alat bukti yang digunakan adalah informasi yang terdapat suatu *e-mail* sedangkan dalam contoh kedua alat bukti yang digunakan adalah informasi yang terdapat pada sebuah *handphone*. Menurut penulis kedua alat bukti ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki ruang lingkup akses yang terbatas yang dimana berarti tidak semua orang dapat dengan mudah mengetahui atau mendapatkan informasi darinya. Pesan dari sebuah *e-mail* memiliki proses pengiriman yang sama dengan pesan dari sebuah *handphone*, yang dimana satu pesan (yang dimana dapat ditafsirkan sebagai satu benda) dapat dikirimkan baik hanya ke satu orang maupun langsung ke banyak orang.

c. *Dolus eventualis* atau *opzet bij mogelijk heid bewustzejn*

Baik contoh kesatu maupun contoh kedua diterapkan *dolus eventualis* atau *opzet bij mogelijk heid bewustzejn* kepada terdakwa. Maksud dari unsur semacam ini adalah bahwa pelaku melalui perbuatannya tidak bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum walaupun terdapat kemungkinan

bahwa dia tahu perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum.⁵⁸

Yang menurut penulis menarik dibahas dalam hal ini adalah bahwa dalam kedua contoh tersebut Terdakwa dianggap telah pasti tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya berakibat melawan hukum. Padahal menurut Van Hattum kepastian dalam unsur kesengajaan tidak ada kepastian mutlak.⁵⁹ Sehingga ketika *dolus eventualis* digunakan perlu pula dipertimbangkan kemungkinan unsur lain dapat berbenturan dengannya, seperti *culpa* (kealpaan)⁶⁰.

d. Perbuatan dikategorikan sebagai mentranmisikan tetapi bukan mendistribusikan

Perbuatan Terdakwa baik pada contoh kesatu maupun contoh kedua ditafsirkan sebagai perbuatan mentranmisikan tetapi bukan mendistribusikan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mentranmisikan dapat diartikan sebagai bentuk pengiriman informasi yang dimana terjadi antara antara pihak pengirim dan penerima dan mendistribusikan dapat diartikan sebagai penyebarluasan informasi melalui media elektronik, sehingga dengan demikian dapat dilihat di sini oleh penulis bahwa pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE tidak terbatas kepada bentuk penyebaran dalam secara luas namun juga dapat diterapkan dalam situasi satu individu dengan satu individu lain.

e. Apakah yang dilakukan oleh Terdakwa dalam contoh kasus yang ada merupakan suatu bentuk penyebaran dan apakah terhadapnya dapat dipidana?

Melihat dari apa yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa unsur distribusi dan tranmisi dapat dibedakan dalam penggunaannya, yang dimana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dapat membuat valid

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 64-65; Sianturi, *Op Cit.*, hlm. 175.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, hlm. 63.

⁶⁰ Kesalahan pada umumnya, tetapi bisa juga diartikan sebagai suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang terjadi karena kurang hati-hati sehingga menyebabkan akibat yang tidak disengaja. *Ibid*, hlm 67.

ketentuan pengaturan tersebut. Sehingga dengan demikian perlu dilihat apakah perbedaan pengertian dari penyebaran dapat membuat suatu perbedaan dalam penafsiran.

Dilihat dari makna kata, kata penyebaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan” dan kata menyebar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- (1) menghamburkan; menyiarkan (kabar dsb); menabur (benih dsb): -- uang; -- surat;
- (2) membagi-bagikan; mengirimkan: -- undangan

Dengan demikian kata penyebaran dapat disamaartikan dengan mentranmisikan karena keduanya memiliki makna ‘mengirimkan’

Hal ini berbeda dengan kata penyebarluasan yang terdapat dalam pengertian mendistribusikan yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyebarluasan adalah: “cara, perbuatan penyebarluaskan” dan kata penyebarluaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (berita dsb)”.

Dalam hal mengenai dipidananya perbuatan, dapat dikatakan oleh penulis bahwa jika dilihat melalui penerapan unsur kesengajaan, pengaturan penyebaran informasi dalam Undang-Undang ITE memiliki batasan yang memungkinkan semua orang dapat dipidana tanpa perlu mempertimbangkan apakah perbuatan orang tersebut merupakan hal yang disengaja atau tidak. Hal ini disebabkan karena walaupun terdapat kemungkinan terjadi kelalaian dalam penyebaran informasi di bidang teknologi informasi terutama dalam ruang lingkup dunia *cyber*, namun dalam penerapannya kelalaian tersebut dapat disamaartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja.

Misalkan saja dengan mendasarkan dari contoh kasus yang diuraikan. Baik kedua terdakwa dalam hal mengirimkan informasi dapat dikatakan telah lalai

memahami ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa mereka tidak menyadari bahwa mengirim pesan dengan muatan penghinaan dapat dikenakan pidana, walaupun itu hanya kepada satu orang saja. Kelalaian seperti ini dalam penerapan tidaklah dipertimbangkan karena mereka dianggap sudah seharusnya memahami maksud dari pasal 27 ayat (3) tersebut, padahal seperti yang diuraikan dalam klarifikasi ataupun contoh kasus, terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak disebutkan dan tidak ditemukan mengenai adanya pengertian dari mendistribusikan, menstransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik, sehingga dengan demikian perlu dipertanyakan bagaimana melakukan pemahaman terhadap batasannya apabila tidak terdapat ketentuan yang memberikan kejelasan batasan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kejelasan batasan penyebaran dan ppidanaan, ketentuan yang dalam Undang-Undang ITE merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyebaran sementara ketentuan yang ada dalam KUHP merupakan ketentuan yang umum. Oleh karena itu sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum), maka penyebaran dalam media elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE. Menurut penulis, hal ini juga berarti bahwa ketika terjadi penyebaran yang sifatnya berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan umum sementara ketentuan yang khusus memberikan pengaturan terhadapnya, maka penyebaran dengan sifat yang berbeda tersebut dapat dilegitimasi dengan menggunakan ketentuan yang khusus.

3.4. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Sebagai Ketentuan yang Mengatur Mengenai Penyebaran Informasi dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

3.4.1. Perlu Tidaknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Sebagai Ketentuan yang Mengatur Mengenai Penyebaran Informasi dengan Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melalui apa yang telah diuraikan dapat terlihat seperti apakah pengaturan penyebaran dalam Pasal tersebut. Oleh karena pengaturan yang sedemikian rupa, timbul suatu pertanyaan oleh penulis: apakah pengaturan penyebaran seperti itu diperlukan untuk mengatur informasi yang terdapat dalam bidang teknologi informasi khususnya dalam dunia cyber?

Ditinjau dari perjalanan sejarahnya, perlu tidaknya pengaturan informasi dalam Pasal tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli hukum di Indonesia. Pendapat tersebut diantaranya:⁶¹

- a. Menurut Edmon Makarim, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE diperlukan agar sistem elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik karena dampaknya bersifat masif. Untuk menggunakan pasal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan dua unsur obyektif, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.
- b. Menurut Muhammad Salahuddien Manggalany, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE diperlukan karena bila dilakukan dengan teknologi informasi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh tindakan yang diatur dalam Pasal tersebut bersifat meluas, jangka panjang dan dapat berulang sehingga kerugian yang dialami korban jauh lebih besar (efek amplifikasi) dibandingkan apabila dilakukan dengan saluran konvensional.
- c. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak diperlukan karena unsur “tanpa hak” dalam Pasal tersebut masih perlu dipertanyakan, yaitu mengenai ada tidaknya otoritas resmi yang memberikan hak bagi pihak tertentu untuk melakukan penyebaran informasi.
- d. Menurut Adami Chazawi, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidak diperlukan karena pengaturan tindakan dalam Pasal tersebut masih bisa diatur

⁶¹ <<http://samardi.wordpress.com/2011/07/15/perdebatan-pasal-27-ayat-3-uu-ite/>>

dengan menggunakan pasal-pasal penghinaan di KUHP yang sesuai dengan kasusnya melalui penafsiran. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam Pasal tersebut tidak membedakan jenis-jenis tindakan yang diatur sehingga pidananya disamaratakan yaitu maksimum 6 tahun penjara.

Ditinjau secara teori yaitu melihat dari keterkaitan Pasal dengan tujuan hukum, perlu tidaknya Pasal tersebut dapat dilihat dari beberapa teori seperti:⁶²

a. Teori Etis

Menurut teori etis hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Isi dari hukum ditentukan dari keyakinan mengenai apa yang adil dan tidak. Menurut Aristoteles terdapat dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* yang memiliki pengertian bahwa adil adalah apabila setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proposional dimana hak tersebut tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, dan sebagainya, dan *justitia commutativa* yang memiliki pengertian bahwa adil adalah apabila hak diberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

b. Teori Utilistis (Endaemonistis)

Menurut teori utilistis hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*).

c. Teori Campuran

Menurut berbagai pendapat dari ahli hukum seperti Mochtar Kusumaatmadja, Purnadi, Soerjono Soekanto, dan Soebekti, hukum dapat memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 71-75.

Menurut penulis, pengaturan penyebaran informasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dapat memiliki tujuan untuk mencapai keadilan secara *justitia distributiva* dan berusaha untuk memberikan kebahagiaan seperti halnya teori utilistis. Walaupun demikian masih perlu dipertanyakan apakah Pasal tersebut juga bertujuan untuk memcapai ketertiban dalam masyarakat, sebab dengan pengaturan keadilan yang terlalu subjektif terdapat kemungkinan pula bahwa apa yang diatur tidak memenuhi keadilan bagi kelompok tertentu yang dimana tidak tercapainya ketertiban dalam masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan umum, perlu tidaknya Pasal tersebut dapat dilihat dari teori Pompe mengenai pembagian norma (hukum). Menurut Pompe, norma (hukum) dapat digolongkan menjadi:⁶³

- a. Norma yang mengatur tindakan yang merusak kepentingan-kepentingan tertentu yang dilindungi oleh hukum.
- b. Norma yang mengatur tindakan yang dapat mewujudkan bahaya bagi kepentingan umum.
- c. Norma yang mengatur tindakan yang dapat menghasilkan bahaya, baik itu sedikit ataupun banyak.
- d. Norma yang mengatur tindakan yang dapat merusak kepentingan-kepentingan dalam bidang kehormatan, ketaatan pada penguasa atau merusak kepentingan-kepentingan hukum yang sukar dibuktikan tetapi menyinggung kesejahteraan umum.

Menurut penulis, pengaturan mengenai penyebaran informasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dapat digolongkan dalam norma (hukum) yang mengatur tindakan yang dapat merusak kepentingan-kepentingan dalam bidang kehormatan walaupun masih perlu dipertanyakan apakah merusak kepentingan umum atau tidak.

⁶³ Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 223.

Ditinjau dari suatu bagian hukum yang mengatur mengenai dunia *cyber*, perlu tidaknya Pasal tersebut dapat dilihat dari contoh pengaturan yang serupa yang terdapat pada negara lain. Dilihat dari berbagai kasus yang terjadi pada beberapa negara, pengaturan penyebaran informasi yang sejenis dengan yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) (*Defamation*) memiliki pengaturan dengan beberapa batasan yang jelas. Misalkan seperti dalam *Communications Decency Act of 1996* di Amerika Serikat, dalam salah satu pasalnya diatur batasan mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dapat dikecualikan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

230(c) Protection for “good Samaritan” blocking and screening offensive material.

(1) Treatment of publisher or speaker

No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

(2) Civil liability

No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of – (A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or (B) any action taken to enable or make available to information content providers or others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).

Dengan kata lain, pengaturan penyebaran informasi mengenai penghinaan/pencemaran nama baik pada beberapa negara di dunia memiliki batasan bahwa informasi tersebut merupakan sesuatu yang melawan hukum apabila disebarluaskan atau diumumkan (*publication*) dalam media massa. Media massa disini dalam lingkup dunia *cyber* merupakan wilayah dimana sebuah informasi dapat dibaca, dilihat, atau didengar, dan dapat dimengerti sepenuhnya oleh penerima informasi tersebut, sehingga selain e-mail yang ditujukan kepada individu tertentu (memiliki akses yang terbatas), segala jenis fitur dalam dunia *cyber* (*website, forum, chat box*, dan fitur lainnya yang memiliki akses yang luas) dapat dikategorikan sebagai suatu media massa. Pembatasan seperti itu tidak

terdapat dalam pengaturan penyebaran dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sehingga dengan demikian bentuk penyebaran yang diatur dalam Pasal tersebut berlaku sepenuhnya bagi mereka yang mengemukakan informasi dengan muatan penghinaan walaupun tidak ada niatan mereka untuk menyebarluaskan pendapat mereka tersebut.⁶⁴

3.4.2. Pers dan Keterkaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE

Seperti yang telah ditulis sebelumnya, dalam ruang lingkup dunia *cyber* terdapat kemungkinan bahwa sebagian besar sarana dalam dunia *cyber* tersebut dapat dianggap sebagai suatu *mass media* atau media massa. Dengan demikian ketika hal tersebut terkait dengan media massa maka dapat terkait pula kepadanya pers.

Di Indonesia, keterkaitan pers dengan dunia *cyber* tersebut terlihat melalui pengaturan pengertiannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pers) yang dimana diartikan sebagai “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.⁶⁵ Adanya ruang lingkup media elektronik dalam pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa dunia *cyber* yang berada dalam ruang lingkup media elektronik terkait pula kepadanya.

Karena keterkaitan pers dengan dunia *cyber* tersebut maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang mengatur mengenai penyebaran informasi dengan muatan penghinaan dapat dikenakan pula kepadanya. Walaupun demikian

⁶⁴ Reinhardt Buys, *Freedom of Expression and the Internet*, dapat dilihat di situs <<http://www.cyberlawsa.co.za/cyberlaw/cybertext/chapter12.htm>>

⁶⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

pengenaan ketentuan tersebut terhadap pers tak bisa sepenuhnya disamakan dengan pengenaan kepada seorang individu secara umum, hal ini dikarenakan adanya perbedaan sifat penyebaran yang dimiliki oleh pers.

Menurut Indriyanto Seno Adji, ketika berbicara mengenai penyebaran yang dilakukan oleh pers perlu diperhatikan sifat dari penyebaran tersebut, yaitu apakah penyebarannya bersifat *strafbaar* (dapat dipidana⁶⁶) atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan karena tindakan dari pers tidak bisa dilihat semata-mata bahwa tindakan tersebut berupa penyebaran (*openbaar-making*) namun juga perlu dilihat pula apa yang terkandung dari pernyataan atau informasi yang disebarkan tersebut (*bekend-making*), sehingga dengan demikian penyebaran yang dilakukan oleh pers tidak menjadi sesuatu yang *strafbaar* apabila suatu perbuatan yang mendahuluinya adalah *strafbaar* sifatnya. Jika dijelaskan melalui contoh, maka salah satu contoh yang dapat digunakan adalah dalam hal penyebaran informasi dengan muatan rahasia negara. Apabila suatu rahasia dari negara disebarkan melalui media massa, penyebaran seperti itu tidak bisa dilihat semata-mata bahwa pers-lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyebaran tersebut, namun perlu dilihat pula seperti apakah pernyataan dalam penyebaran tersebut, apakah pers merupakan pihak yang pertama kali menyebarkannya ataukah pers merupakan pihak yang menyebarkan informasi yang telah disebarkan. Hal ini perlu ditekankan sebab ketika informasi yang disebar tersebut telah merupakan informasi yang sudah disebarkan sebelumnya pers tidak dapat bertanggung jawab terhadapnya karena yang bertanggung jawab adalah pihak yang pertama kali menyebarkannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar*) tidak dapat dilihat hanya dari apa yang diformulasikan terhadap perbuatan tersebut (*condicio sine qua non*), tetapi juga perlu dilihat apa akibat dari perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁶⁷

⁶⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181.

⁶⁷ Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat melihat: Indriyanto Seno Adji, *Kriminalisasi Pers*, dari situs < <http://jurnalisjabar.wordpress.com/2007/10/04/hello-world/>>

Keterkaitan pers seperti itu menurut penulis perlu dijelaskan karena tanpa adanya kejelasan dapat timbul kesalahpahaman bahwa pengaturan penyebaran informasi khususnya untuk informasi dengan muatan penghinaan dalam Undang-Undang ITE dapat berlaku secara sama untuk semua kalangan, baik individu maupun pers. Sebab jika tidak ada pembedaan seperti itu maka apa yang diberitakan oleh pers dapat ditindak atau dipidana setiap saat karena adanya ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Walaupun hanya sebuah pasal, namun unsur yang mengatur mengenai penyebaran dalam ketentuan tersebut dapat diidentikkan dengan semua pengaturan penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan bunyi dari unsur yang mengatur penyebaran tersebut memiliki persamaan, yaitu menyebarkan/ mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi. Melalui pemahaman secara tekstual dan melihat contoh kasus, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang ITE pengaturan mengenai penyebaran informasi memiliki konsep yang berbeda dengan KUHP. Hal ini dikarenakan berbedanya penggunaan bunyi dari unsur yang mengatur penyebaran tersebut. Dalam KUHP, penyebaran terhadap suatu informasi hanya akan dipidana apabila informasi yang disebar tersebut memiliki ruang lingkup akses yang luas yang dimana banyak orang dengan mudah dapat mengakses informasi tersebut, atau dengan kata lain, informasi disebar di muka umum. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang ITE, dalam Undang-Undang tersebut penyebaran terhadap suatu informasi tidak memiliki batasan seperti halnya dalam KUHP, selama suatu perbuatan penyebaran tersebut memenuhi semua unsur dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, maka orang yang melakukan penyebaran tersebut dapat dipidana. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengaturan penyebaran informasi

yang disebar dalam Undang-Undang ITE tidak mengenal batasan mengenai berapa banyak yang mengakses informasi tersebut sehingga dengan demikian terhadap satu perbuatan individu dengan satu individu lain dapat dikenakan ketentuan penyebaran dalam Undang-Undang ITE.

- b. Di Indonesia, konsep hukum mengenai penyebaran seringkali tidak diatur secara khusus, oleh karenanya konsep penyebaran tersebut didasarkan kepada KUHP sebagai ketentuan hukum yang memberikan pengaturan secara umum. Namun hal ini tidaklah berlaku untuk Undang-Undang ITE, sebab melalui pemahaman secara tekstual dan contoh kasus, konsep hukum mengenai penyebaran informasi hanya mengarah kepada penyebaran sementara KUHP lebih mengatur kepada penyebarluasan. Perbedaan atau pengkhususan konsep ini menyebabkan perbedaan pengaturan antara apa yang diatur secara umum dengan apa yang diatur secara khusus sehingga dapat dikatakan penyebaran yang diatur dalam Undang-Undang ITE merupakan *lex specialis* dari penyebaran dalam KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun penyebaran dalam Undang-Undang ITE tidak dianggap salah oleh KUHP, namun sesuai asas *Lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Undang-Undang ITE dapat dilegitimasi karena mengatur penyebaran secara khusus.
- c. Dari apa yang ditinjau sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyebaran informasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE belumlah bisa dikatakan sebagai suatu pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam teknologi informasi. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah mengenai rumusan yang tidak jelas dan multi-tafsir yang terkandung dalam pasalnya, melainkan mengenai batasan dari ketentuan tersebut yang bisa dikatakan terlalu luas. Dengan penggunaan konsep penyebaran seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), maka setiap orang dapat dikenakan ketentuan tersebut dan dipidana karenanya. Hal ini


akan mengakibatkan hilangnya kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pendapat baik itu secara lisan maupun tulisan. Apabila dijelaskan dengan contoh maka salah satu contoh tersebut dapat dilihat dalam hal penggunaan handphone. Dalam *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, akses diartikan kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Oleh karena itu, ketika dalam handphone seseorang terdapat tulisan yang mengandung muatan penghinaan dan kemudian tulisan tersebut diperlihatkan kepada orang lain, maka pemilik handphone tersebut sudah dapat dikenakan ketentuan dari Pasal 27 ayat (3), sebab pemiliknya tersebut sudah dapat dianggap memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang mengandung informasi yang memiliki muatan penghinaan.

4.2. Saran

Dengan berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Walaupun konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE dapat dijelaskan, namun batasan dalam ruang lingkup masih perlu dipertanyakan. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap batasan-batasan mengenai pengaturan penyebaran dalam Undang-Undang ITE, misalnya seperti memasukan ke dalam Undang-Undang itu sendiri mengenai batasan yang diperlukan untuk didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum, menambahkan rumusan mengenai jenis penyebaran seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan, ataupun memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat memberikan keringanan ataupun pemberatan.
- b. Menurut penulis, pengaturan sanksi pidana secara khusus seperti halnya dalam Pasal 45 terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebetulnya tidak terlalu diperlukan apabila sudah terdapat ketentuan secara umum

terhadap hal yang sama, sebab apabila terdapat pengaturan yang serupa terhadap suatu perbuatan dapat memungkinkan terjadinya konflik dalam pengaturan perbuatan tersebut. Misalkan saja dengan melihat dari contoh kasus Prita Mulyasari, apabila perbuatan tersebut dilihat dari ketentuan secara umum dalam KUHP, maka pidana penjara yang diberikan dapat dikenakan hingga sembilan bulan. Hal ini sangat berbeda jika dilihat dari ketentuan secara khusus dalam Undang-Undang ITE yang dimana pidana penjara yang diberikan dapat dikenakan hingga enam tahun. Dengan demikian, perbedaan pidana untuk pengaturan perbuatan yang serupa seperti itu hanya akan menimbulkan kesan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis menghimbau agar ketentuan yang mengatur sanksi pidana tersebut dihilangkan atau diperbaiki sehingga tidak menimbulkan konflik dengan ketentuan lain yang mengatur hal yang serupa.



DAFTAR REFERENSI

BUKU DAN ARTIKEL

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1983.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2002
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Barlow, John Perry. *Crime and Punishment: In Advance of law on the Electronic Frontier*.
- Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet: Third Edition*. Maryland: Elsevier, 2011.
- Cohen, Louis, Lawrence Manion, and Keith Morrison. *Research methods in education*. London: Routledge Falmer, 2000.
- Dudeja, V. D. *Cyber Crimes and Law: Crime in Cyber Space – Scams and Frauds Volume 1*. New Delhi: Commonwealth, 2002.
- Fisher, B. Aubry. *Perspectives on Human Communication*, diterjemahkan oleh Soejono Trimio, *Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis*. New York: Macmillan, 1978.
- Golose, Petrus Reinhard. *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*. Bulentim Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006.
- Golose, Petrus Reinhard. *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Dharmaputra, 2008.

- Hart, H.L.A. *Concept Law*, terjemahan Mohammad Nashihan dan Ronny F. Somphie. Jakarta: CintyaPress, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ifversen, Jan. *Text, Discourse, Concept: Approaches to Textual Analysis*. KONTUR nr. 7 – 2003.
- Journal in Computer Virology Vol 2 No 1*. France: Springer-Verlag, 2006.
- Kolić-Vehovec, Svjetlana; Igor Bajšanski; dan Barbara Rončević Zubković, *The role of reading strategies in scientific text comprehension and academic achievement of university students*. Review of Psychology, 2011, Vol. 18, No. 2.
- Krisnawati, Emeliana. *Problematik Cyber Law Bagi Perkembangan Hukum Indonesia*, terdapat dalam: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi sampai Implemantasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mahayana, Dimitri. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Bandung: Rosda, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Ikhtisar Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi 2008-2009*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999).

- Middleton, Bruce. *Cyber Crime Investigator Field Guide: Second Edition*. Florida: CRC Press, 2005.
- Paton, George Whitecross. 1985. *A Teks Book of Jurisprudentie*. terjemahan G. Soedarsono, BA, dkk., Yogyakarta: Yayasan GP Gadjah Mada.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1989).
- Senoadji, Oemar. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia: Profesi Wartawan*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem–Petehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1998.
- Syahdeini, Sultan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- T. Krone, *High Tech Crime Brief*. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2005.
- Vago, Steven. *Law and Society: Third Edition*. New Jersey: Prentice Hall, 1991.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

INTERNET

Addressing Cyber Crime in US. <http://www.articlesbase.com/law-articles/addressing-cyber-crime-in-us-5770023.html>.

- Adi, Radian. *Cara Pembuktian Cyber Crime Menurut Hukum Indonesia*. 02 April 2012. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3077/cara-pembuktian-cyber-crime-menurut-hukum-indonesia>.
- Ardi, Sam. *Perdebatan Pasal 27 ayat 3 UU ITE*. <http://samardi.wordpress.com/2011/07/15/perdebatan-pasal-27-ayat-3-uu-ite/>.
- Australian Institute of Criminology. *9 Types of Cyber Crime*. <http://www.crime.hku.hk/cybercrime.htm>.
- Babu, Maya; Mysore Grahakara Parishat. *What Is Cybercrime?*. <http://www.crime-research.org/analytics/702/>.
- Buys, Reinhardt. *Freedom of Expression and the Internet*. <http://www.cyberlawsa.co.za/cyberlaw/cybertext/chapter12.htm>.
- Council of Europe, *Convention On Cybercrime* <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/Que Voulez Vous.asp ?NT=185&CM= 8&DF=&CL=ENG>.
- Council of Europe, *Council of Europe Convention on Cybercrime ETS No. 185, 8 November 2001*. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/t-cy/Default_en.asp.
- Council of Europe, *Member States of the Council of Europe*. <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG>.
- Damanik, Caroline. *Kasus Prita: Kenapa Putusan Perdata dan Pidana Prita Berbeda?*. 12 Juli 2011. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/12/11445681/Kenapa.Putusan.Perdata.dan.Pidana.Prita.Berbeda>.
- Finklea, Kristin M. dan Catherine A. Theohary, *Cybercrime: Conceptual Issues for Congress and U.S. Law Enforcement*, Congressional Research Service, 2012. <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/>.

Gatra, Sandro dan Heru Margianto, *Soal Prita, Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan*, 11 Juli 2011. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/11/1038255/Soal.Prita.Kejaksan.Tunggu.Salinan.Putusan>.

Global Internet usage. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage .

Google. www.google.co.id.

Haatzaai Artikelen dalam Pemerintahan Presidentiil, August 14, 2010. <http://pwpamungkas.wordpress.com/2010/08/14/haatzaai-artikelen-dalam-pemerintahan-presidentiil/>.

Heylighen, *Cyberspace*, Oct 17, 1994. <http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSPACE.html>.

Indonesia: Introduction of New Cyber Law, http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l20540407_text.

Internet Usage Statistics: The Internet Big Picture. <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>.

Kalsum, Umi dan Agus Dwi Darmawan. *Prita: Koin Rp 810 Juta untuk Kemanusiaan*, 30 Desember 2009. http://nasional.vivanews.com/news/read/117288-prita_koin_rp_810_juta_untuk_kemanusiaan.

Kamal, Ahmad. *The Law Of Cyber-Space*. <http://www.un.int/kamal/thelawofcyberspace/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38>.

Kejahatan Cyber Tinggi, Polisi Menerima Laporan dari 17 Negara, 24 Juli 2008. <http://tekno.kompas.com/read/2008/07/24/07303570/kejahatan.cyber.tinggi.polisi.menerima.laporan.dari.17.negaradanhttp://makassar.tribunnews.com/2012/05/16/cyber-crime-indonesia-urutan-10-di-dunia>.

- Larose, Cynthia J. US Legislative Cybersecurity Update, April 19, 2012. <http://www.natlawreview.com/article/us-legislative-cybersecurity-update>.
- Mahkamah Agung. *Putusan Nomor 822 K/PID.SUS/2010*. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7ed5eb923fcf4af12c9bc460c4b2765>.
- Mahkamah Agung. *Putusan PN KENDAL Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl*. <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bac635c0b28f2ceed37894ed0c371ff2>.
- Nazareth, Supriyanto. *Cyber Crime UU ITE*, 26 Maret 2012. <http://hukum.kompasiana.com/2012/03/26/cyber-crime-uu-ite/>.
- Satriani, Wahyu dan Ari Wulan. *Prita: Koin Simbol Pernyataan Rakyat untuk Mendapat Keadilan*, 8 Desember 2009. <http://nasional.kompas.com/read/2009/12/08/15390427/Prita.Koin.Simbol.Pernyataan.Rakyat.untuk.Mendapat.Keadilan>.
- Seno Adji, Indriyanto. *Kriminalisasi Pers*, 27 Januari 2006. <http://jurnalisjabar.wordpress.com/2007/10/04/hello-world/>.
- Sejarah Internet Indonesia*. [http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.Php/Sejarah Internet Indonesia](http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.Php/Sejarah%20Internet%20Indonesia).
- Simanjuntak, Togi. *Haatzaai Artikel: Pedang Damocles Pembunuh Demokrasi, Reformasi dan HAM*. [http://www.elsam.or.id/pdf/paper/Haatzaai% 20Artikel.doc](http://www.elsam.or.id/pdf/paper/Haatzaai%20Artikel.doc).
- Textual Analysis - The Semiotic approach*. <http://www.godnose.co.uk/downloads/alevel/textual%20analysis/semiotics.pdf>.
- The Universal Declaration of Human Rights*. <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>.
- Thill, Scott. *William Gibson, Father of Cyberspace*, March 17, 1948. http://www.wired.com/science/discoveries/news/2009/03/dayintech_0317.

Umar, Mohammad. *Actus reus Mens rea*, 7 April 2011. <http://inclaw-hukum.com/index.php/hukum-pidana/44-actus-reus-mens-rea>.

United Nations, *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Vienna, 10-17 April 2000. <http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/crime-congresses-10.html>.

What is different between cyberspace and internet?. [http://wiki.answers.com/Q/what is different between cyberspace and internet](http://wiki.answers.com/Q/what_is_different_between_cyberspace_and_internet).

WordNet. <http://wordnet.princeton.edu/>.

World Wide Crime Web. http://news.bbc.co.uk/1/hi/english/static/in_depth/uk/2001/life_of_crime/cybercrime.stm.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pers*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyiaran*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang*,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003, LN No. 45 Tahun 2003, TLN 4284.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

